

**PELAKSANAAN PROGRAM TEBU RAKYAT INTENSIFIKASI DI  
KABUPATEN KLATEN 1975-1997**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial  
Universitas Negeri Yogyakarta  
Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Sastra



Oleh:

JATI ISNANTO  
06407141016

**PROGRAM STUDI ILMU SEJARAH  
JURUSAN PENDIDIKAN SEJARAH  
FAKULTAS ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
2012**

## PERSETUJUAN



Skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Tebu Rakyat Intensifikasi di Kabupaten Klaten 1975-1997” ini telah disetujui oleh pembimbing untuk diujikan.



PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Pelaksanaan Tebu Rakyat Intensifikasi di Kabupaten Klaten 1975-1997” ini telah dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal 02 Februari 2012 dan dinyatakan lulus.

Dewan Penguji

Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Drs Djumarwan.	Ketua penguji		26 Maret 2012
H.Y. Agus Murdiyastomo, M.Hum.	Sekretaris Penguji		26 Maret 2012
Mudji Hartono, M. Hum.	Penguji Utama		26 Maret 2012
Ririn Darini, M. Hum.	Penguji Pendamping		28 /maret 2012



Yogyakarta, 29 Februari 2012

Fakultas Ilmu Sosial  
Dekan,



Prof. Dr. Ajat Sudrajat, M.Ag

NIP. 19620321 198903 1 1001

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Jati Isnanto

NIM : 06407141010

Program studi : Ilmu Sejarah

Fakultas : Ilmu Sosial

Judul tugas akhir : **“Pelaksanaan Tebu Rakyat Intensifikasi di Kabupaten Klaten 1975-1997”.**

Menyatakan bahwa skripsi ini benar-benar karya saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya yang ditulis orang lain atau pernah digunakan sebagai persyaratan penyelesaian studi di perguruan tinggi lain, kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Peryataan ini dibuat dengan sesungguhnya, apabila di kemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Yogyakarta, 06 Januari 2012

Yang menyatakan,



Jati Isnanto  
NIM. 06407141010

## **MOTTO**

**Tersenyumlah, di setiap waktu yang kau dapatkan maka ringan sekali  
hatimu, mensyukuri kehidupanmu**

**(Penulis)**

## **PERSEMBAHAN**

**Kupersembahkan karya ini untuk:**

**Kedua Orang Tua ku Bapak Supoyo dan Ibu Purwasih**

## **PELAKSANAAN PROGRAM TEBU RAKYAT INTENSIFIKASI DI KABUPATEN KLATEN 1975-1997**

Oleh: Jati Isnanto  
06407141010

### **ABSTRAK**

Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah Republik Indonesia untuk meningkatkan kembali produksi gula dan sekaligus juga untuk meningkatkan pendapatan petani. Baik itu dengan cara sistem sewa maupun sistem bagi hasil ternyata tidak berhasil meningkatkan pendapatan petani. Oleh karena itu pada tanggal 22 April 1975 pemerintah melakukan perubahan struktural dalam organisasi industri gula dengan mengeluarkan kebijakan pengembangan tebu melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1975 yang menetapkan kebijakan program Tebu Rakyat Intensifikasi (TRI). Tujuannya adalah untuk meningkatkan produksi gula, dan meningkatkan pendapatan petani. Sekaligus diharapkan supaya petani TRI menjadi manager usaha tebu diatas tanahnya sendiri. Tujuan penelitian, untuk mengetahui pelaksanaan dan dampak sosial-ekonomi dari program Tebu Rakyat Intensifikasi yang dilaksanakan di Kabupaten Klaten terhadap kehidupan petani.

Penelitian ini menggunakan metode sejarah kritis yang meliputi Pertama heuristik, yaitu pencarian dan pengumpulan sumber. Kedua kritik sumber (verifikasi), yaitu penilaian dan pengujian terhadap sumber sejarah sehingga, dapat diketahui otentisitas dan kredibilitas sumber sejarah. Ketiga interpretasi, meliputi analisis dan sintesis. Keempat berupa historiografi, yaitu merupakan tahap terakhir untuk menyajikan semua rangkaian fakta sejarah dalam bentuk karya ilmiah ini.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kabupaten Klaten merupakan daerah agraris dan mempunyai kepadatan penduduk tertinggi di Jawa Tengah. Sebagian besar penduduk Kabupaten Klaten bermata pencaharian sebagai petani. Sejak zaman kolonial Kabupaten Klaten dipilih sebagai lahan bagi tanaman komoditi perkebunan terutama tanaman tebu karena memiliki kondisi tanah yang subur serta irigasi yang baik. Sampai saat ini daerah Kabupaten Klaten tetap dijadikan lahan bagi tanaman tebu untuk memenuhi kebutuhan bahan baku bagi Pabrik Gula Gondang Baru. Selama pelaksanaan program TRI, produktivitas gula mengalami penurunan. Akibatnya pendapatan petani juga rendah sehingga, program TRI telah menimbulkan kerugian bagi petani. Selain itu keberadaan Tebu Rakyat Bebas (TRB) sebagai pesaing TRI menciptakan kelompok sosial baru dan kerenggangan sosial. Akibatnya program TRI tidak meningkatkan kesejahteraan petani, tetapi justru menciptakan kelas-kelas baru di kalangan masyarakat pedesaan.

Kata Kunci:*Tebu, Klaten, TRI*

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillah*, puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala berkat, rahmat dan hidayahNya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **“Pelaksanaan Tebu Rakyat Intensifikasi di Kabupaten Klaten 1975-1997”** dengan lancar.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memeroleh gelar Sarjana Sastra. Penulis menyadari dalam pelaksanaan dan penyusunan laporan ini, penulis mendapat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ajat Sudrajat, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta yang telah memberikan izin penelitian
2. Ibu Ririn Darini, M.Hum, selaku Pembimbing yang telah meluangkan waktu dengan sabar, serta keikhlasan dan ketulusan dalam memberikan bimbingan, pengarahan serta nasihat yang sangat membantu dalam penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Mudji Hartono, M.Hum, selaku Narasumber yang telah memberikan pertimbangan dan masukan guna menyempurnakan penulisan skripsi ini.
4. Seluruh staf pengelola Arsip Daerah Kabupaten Klaten yang telah bersedia memberikan pelayanan dalam penelitian ini.
5. Staf Perpustakaan Daerah Kabupaten Klaten, Perpustakaan Pabrik Gula Gondang Baru, Perpustakaan Lembaga Pendidikan Perkebunan, Perpustakaan

Pusat Universitas Negeri Yogyakarta, Perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial dan

Ekonomi, Perpustakaan Jurusan Pendidikan Sejarah FISE UNY, Pepustakaan  
Kolose Santo Ignatius Yogyakarta, Perpustakaan FIB UGM yang telah  
memberikan pelayanan peminjaman buku-buku yang berguna untuk keperluan  
penulisan skripsi ini.

6. Kepada semua narasumber yang telah bersedia meluangkan waktu, dan memberi informasi dalam penelitian skripsi ini.
7. Semua pihak yang tidak mungkin saya sebutkan satu-persatu yang telah membantu dan memperlancar jalannya penelitian dari awal sampai selesaiya penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih terdapat kekurangan dan keterbatasan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat dibutuhkan. Namun demikian, merupakan harapan bagi penulis bila skripsi ini dapat memberikan sumbangan pengetahuan dan menjadi satu karya yang bermanfaat.

Yogyakarta, 06 Januari 2012

Penulis



Jati Isnanto

NIM. 06407141010

## DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN.. ..	ii
PENGESAHAN .....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
MOTTO .....	v
PERSEMBAHAN .....	vi
ABSTRAK .....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR ISTILAH.....	xiv
DAFTAR SINGKATAN .....	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Kajian Pustaka.....	9
F. Historiografi yang Relevan.....	15
G. Metode Penelitian dan Pendekatan Penelitian.....	18
H. Sistematika Pembahasan.....	27

<b>BAB II KONDISI UMUM KABUPATEN KLATEN.....</b>	<b>29</b>
A. Keadaan Geografis.....	29
B. Kondisi Demografis.....	32
C. Kondisi Sosial.....	34
D. Kondisi Ekonomi.....	40
E. Perkebunan Tebu di Klaten Sebelum TRI.....	44
<b>BAB III PELAKSANAAN TEBU RAKYAT INTENSIFIKASI DI KABUPATEN KLATEN.....</b>	<b>51</b>
A. Latar Belakang Program TRI.....	52
B. Sistem TRI dalam Konsep.....	56
C. TRI dalam Kenyataan: Pelaksanaan TRI di Klaten dan Permasalahannya.....	64
<b>BAB IV DAMPAK PELAKSANAAN TRI TERHADAP KEHIDUPAN PETANI DI KABUPATEN KLATEN.....</b>	<b>79</b>
A. Dampak Sosial.....	81
B. Dampak Ekonomi.....	89
<b>BAB V KESIMPULAN.....</b>	<b>99</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>103</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>108</b>

## DAFTAR TABEL

Label	Halaman
1. Perkembangan Penduduk di Kabupaten Klaten Antara Tahun 1975-1958 .....	30
2. Jumlah Tenaga Kerja di Kabupaten Klaten Pada Tahun 1971 Menurut Jenis Pekerjaan (dalam %).....	32
4. Areal Kebun Tebu di Pabrik Gula Gondang Baru Tahun 1975-1980 dan Tahun1989-1994.....	62
5. Paket Kredit TRI di Pabrik Gula Gondang Baru.....	72
6. Rata-Rata Pendapatan Petani Sistem Kelompok Musim Tanam 1992/1993.....	81
7. Produktivitas Gula dan Pendapatan Petani di Kabupaten Klaten.....	86

## **DAFTAR ISTILAH**

Afdeling	: Wilayah administrasi di bawah karesidenan
Apanage	: Tanah lungguh
Bekel	: Orang yang mengurus apanage
Bau	: Ukuran luas tanah = 7.096,5 m <sup>2</sup>
Glebagan	: Giliran penanaman padi, palawija dan tebu di lahan pertanian.
Gula Beet	: Gula yang dihasilkan dari tanaman bit yang memiliki umur panen yang pendek yaitu 5-6 bulan dalam setahun bisa panen 2 kali
Kemetir	:
Keprasan	: Cara menebang tebu dengan masih menyisakan tonggak tebu untuk bibit tanaman tebu selanjutnya
Koramil	: Komando rayon militer
Lungguh	: Lahan pertanian yang diberikan kepada lurah dan pamong desa sebagai upah selama bertugas
Malaise	: Istilah yang digunakan untuk menyebut masa krisis tahun 1930-an.
Mandor	: Pengawas pekerjaan.
Natura	: Barang sebenarnya bukan dalam bentuk uang
Polsek	: Kepolisian sektor
Persil	: Kumpulan dari beberapa patok yang tingkat kesuburannya relatif sama, dan komplek ini biasanya dibatasi dengan sesuatu yang jelas misalnya saluran air atau jalan

Petani gurem : Petani yang memiliki lahan sempit atau kurang dari 0,25 ha.

Rendemen : Kadar gula yang dikandung dalam tebu

Sinder :

Sistem Reynoso : Nama suatu sistem pembukaan tanah untuk tanaman tebu, sistem ini mulai diterapkan di pulau Jawa sejak tahun 1863 dan sistem ini ditemukan oleh Ronaldo Reynoso dari Kuba.

Sereh : Penyakit tumbuhan yang menyerang tebu.

1 Kwintal : 100 Kg

## **DAFTAR SINGKATAN**

BIMAS	: Bimbingan Massal
BRI	: Bank Rakyat Indonesia
BUUD	: Badan Usaha Unit Desa
INSUS	: Intensifikasi Khusus
KUD	: Koperasi Unit Desa
KBD	: Kebun Bibit Datar
KT	: Kelompok Tani
PG	: Pabrik Gula
SATAPEL BIMAS	: Satuan Pelaksana Bimbingan Massal
SK	: Surat Keputusan
TRI	: Tebu Rakyat Intensifikasi
TRB	: Tebu Rakyat Bebas
UU	: Undang-undang
UUPA	: Undang-Undang Pokok Agraria
YATRA	: Yayasan Tebu Rakyat
VOC	: Verenigde Oostindische Compagnie

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Peta Kabupaten Klaten.....	105
2. Peta Wilayah Kerja TRI di Kabupaten Klaten.....	106
3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Intensifikasi Tebu Rakyat.....	107
4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Program Pengembangan Tebu Rakyat.....	111
5. Surat Keputusan Menteri Pertanian/Ketua Badan Pengendalian BIMAS Nomor: 24/SK/Mentan/Bimas/XII/1985 Tentang Intensifikasi Tebu Rakyat dan Intensifikasi Kapas Rakyat.....	116
6. Data Produksi dan Luas Areal PG. Gondang Baru 1957-1980.....	136
7. Data Produktivitas dan Produksi Tebu PG. Gondang Baru Tahun 1987-1992.....	138
8. Data Produksi dan Luas Areal PG. Gondang Baru 1984-1988.....	139

## **BAB I** **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pada tahun 1920-an Indonesia mengalami masa jayanya sebagai negara penghasil gula pasir dari tebu. Produksi gula mencapai 3 juta ton, di mana 2 juta ton diekspor. Indonesia waktu itu tercatat sebagai pengekspor gula nomor dua setelah Kuba, namun di tahun 1931 industri gula mengalami krisis sebagai akibat resesi ekonomi dunia atau yang dikenal dengan krisis *Malaise*<sup>1</sup> yang mengakibatkan produksi gula Indonesia terus merosot keadaan ini di perparah dengan pendudukan Jepang dan Revolusi fisik, karena banyak pabrik gula rusak dan tidak memproduksi gula lagi. Sejak saat itu Indonesia menjadi pengimpor gula.

Setelah Indonesia memperoleh kemerdekaannya pada tahun 1945, pemerintah Republik Indonesia berusaha meningkatkan kembali produksi gula yang pernah berjaya pada masa penjajahan salah satunya ialah Pabrik Gula Gondang Baru. Industri gula pada masa penjajahan tersebut sering menimbulkan penderitaan bagi petani sehingga industri gula pada masa kemerdekaan lebih ditekankan pada usahanya untuk meningkatkan pendapatan petani. Ini merupakan realisasi dari tujuan negara Republik Indonesia, yaitu mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Pabrik gula yang dikelola pemerintah Republik Indonesia pasca kemerdekaan tidak memiliki lahan sendiri bagi tanaman tebu. Oleh karena itu pabrik gula setelah

---

<sup>1</sup> Clifford Geertz, *Involusi Pertanian: Proses Perubahan Ekologi di Indonesia*, (Jakarta: Bhratara K.A, 1976.), hlm. 136-137.

kemerdekaan menempuh cara yang sama dengan masa penjajahan, yaitu dengan cara menyewa lahan petani di sekitar pabrik. Jadi kedudukan pabrik gula saat itu sebagai penguasa tunggal dalam menanam sampai mengolah tebu. Dalam perkembangannya, di samping sistem sewa pabrik juga mulai dikembangkan tebu rakyat, yaitu petani menanam sendiri tebunya dan kemudian menjual pada pabrik. Sistem ini juga tidak berhasil meningkatkan pendapatan petani, dan di sini sistem TRI secara *embrional* telah tampil.<sup>2</sup> Sebenarnya, usaha pemerintah untuk membina tanaman tebu rakyat telah mulai dirintis sejak tahun 1953 dengan didirikannya suatu yayasan yang diberi nama “Yayasan Tebu Rakyat” disingkat “YATRA” dan berkedudukan di Surakarta (Solo), yang mempunyai tujuan untuk mendukung program yang tengah dikembangkan oleh pemerintah pada saat itu.<sup>3</sup> Tugas Yatra adalah berusaha mendorong berkembangnya tebu rakyat dengan cara memberikan bantuan teknis dan kredit untuk mengusahakan tanaman tebu, sedangkan tanggung jawab penanaman tebu tetap berada di tangan petani. Namun dalam praktiknya, Yatra dinilai tidak berjalan efektif, sehingga pada tahun 1964 yayasan tersebut dibubarkan dan pabrik-pabrik kembali menjalankan sistem sewa.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Sartono Kartodirdjo dan Djoko Suryo, *Sejarah Perkebunan di Indonesia Kajian Sosial-Ekonomi*, (Yogyakarta: Aditya Media, 1991), hlm. 169.

<sup>3</sup> Sapuan dkk, *Ekonomi Pergulaan di Indonesia*, (Jakarta: Badan Urusan Logistik, 1985), hlm. 7.

<sup>4</sup> *Seminar Tebu Rakyat 28-30 Agustus 1975 di Yogyakarta*, (Tanpa Kota, Tanpa Penerbit, Tanpa Tahun Terbit), hlm. 25-26.

Dalam perkembangannya lebih lanjut, sewa yang rendah yang ditetapkan pemerintah dipandang tidak sesuai dengan tujuan negara, yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pembangunan perekonomian nasional. Ketidaksesuaian tersebut dilatarbelakangi oleh adanya permasalahan kekurangan lahan tebu yang terqusur oleh tanaman tembakau *virginia*, sehingga pabrik-pabrik gula mengalami kesulitan dalam memperoleh lahan sewaan dan akibatnya terjadi kemerosotan jumlah produksi tebu. Karena gula merupakan kebutuhan masyarakat yang penting, maka pemerintah memandang perlu dikeluarkannya peraturan dalam penentuan dan penunjukan daerah-daerah tertentu untuk penanaman tebu. Pada tahun 1964 sistem sewa diganti dengan sistem bagi hasil dengan menghubungkan antara besarnya sewa dan hasil yang diperoleh. Akan tetapi pelaksanaan sistem bagi hasil ini ternyata tidak bisa berjalan lancar. Penyebab ketidaklancaran sistem tersebut dikarenakan uang bagi hasil diangsur tiga hingga empat kali dan tidak adanya kesesuaian dengan harga gula yang dibayarkan kepada petani.<sup>5</sup> Pada tahun 1968 pabrik gula kembali pada sistem sewa. Sewa yang rendah mendorong petani melakukan tuntutan terhadap kenaikan sewa sehingga pabrik tidak mampu memenuhi tuntutan tersebut. Baik sistem sewa maupun sistem bagi hasil yang ditetapkan pabrik gula pada masa kemerdekaan tidak berhasil meningkatkan pendapatan petani.

Semenjak itulah pemerintah mengadakan perubahan dalam organisasi industri gula untuk mengatasi permasalahan tersebut dengan mengeluarkan Instruksi Presiden

---

<sup>5</sup> Sapuan dkk, *op.cit.*, hlm. 13.

Nomor 9 Tahun 1975 tanggal 22 April 1975 yang menetapkan kebijakan pengembangan tebu melalui program Tebu Rakyat Intensifikasi (TRI). Program tersebut merupakan suatu langkah untuk mengalihkan pengusahaan tanaman tebu untuk produksi gula di atas tanah sewa ke arah tanaman tebu rakyat dengan target produksi gula tetap meningkat, dan pada akhir pelita II seluruh produksi gula merupakan tebu rakyat.<sup>6</sup> Adapun tujuan Instruksi Presiden No. 9 April 1975 adalah untuk meningkatkan dan memantapkan produksi gula, meningkatkan pendapatan petani tebu, dan memperluas kesempatan kerja serta meningkatkan pemerataan pendapatan masyarakat petani di pedesaan.<sup>7</sup>

Daerah Klaten sejak zaman kolonial dipilih sebagai lahan bagi tanaman komoditi perkebunan terutama tanaman tebu karena memiliki kondisi tanah yang subur serta irigasi yang baik. Sampai saat ini daerah Kabupaten Klaten tetap dijadikan lahan bagi tanaman tebu untuk memenuhi kebutuhan bahan baku bagi Pabrik Gula Gondang Baru. Pabrik Gula Gondang Baru tidak memiliki lahan sendiri maka pabrik gula menggunakan sawah petani yang terdapat di sekitar pabrik. Sawah, sebagai sumber penghasilan utama bagi petani dipilih sebagai lahan tanaman tebu karena tanaman tebu juga memerlukan lahan yang subur serta irigasi yang cukup seperti halnya tanaman padi.

---

<sup>6</sup> Ahmad Supriyadi, *Rendemen Tebu Liku-Liku Permasalahannya*, (Yogyakarta: Kanisius, 1992), hlm. 48.

<sup>7</sup> Mubyarto, *Masalah Industri Gula di Indonesia*, (Yogyakarta: BPFE, 1984), hlm. 86.

Seiring dengan dilaksanakannya sistem TRI di seluruh Indonesia maka pengelolahan tanaman tebu di Klaten sejak tahun 1975 telah diarahkan pada sistem TRI. Diadakannya sistem TRI ini diharapkan petani tebu di wilayah Klaten meningkat pendapatannya dan dapat melindungi petani tebu rakyat dari kemungkinan sistem ijon yang merugikan, serta menertibkan pemasaran gula.<sup>8</sup> Pada kenyataannya pelaksanaan TRI di Klaten belum berjalan seperti yang diharapkan. Ini terbukti dengan masih banyaknya permasalahan dan keluhan dari petani yang merasa dirugikan dengan tanaman tebu.

Pelaksanaan sistem TRI di Kabupaten Klaten wilayah kerja meliputi lima belas kecamatan di Kabupaten Klaten yaitu: Jogonalan, Prambanan, Kota Klaten, Gantiwarno, Manisrenggo, Jatinom, Tulung, Karanganom, Cawas, Karangnongko, Ceper, Karangdowo, Pedan, Trucuk, dan Bayat.<sup>9</sup> Penetapan luas areal dalam program TRI diatur berdasarkan Surat Keputusan Gubernur dan Surat Keputusan Bupati dengan cara *glebagan*. Penyediaan areal dengan cara *glebagan* di Pabrik Gula Gondang Baru untuk mengatur giliran, sehingga pemilik tanah sawah mendapat giliran tanam tebu tiap desa dibagi menjadi empat bagian. Berlakunya sistem *glebagan*<sup>10</sup> menimbulkan masalah tersendiri bagi petani. Sistem *glebagan* merupakan

---

<sup>8</sup> Arsip Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 *Tentang Intensifikasi Tebu Rakyat*. Lihat Lampiran III, hlm. 111.

<sup>9</sup> Lihat Lampiran II *Peta Wilayah Kerja TRI Kabupaten Klaten*, hlm. 110.

<sup>10</sup> Selo Soemardjan, *Perubahan Sosial di Yogyakarta*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press,1981), hlm. 215

suatu paksaan bagi petani terutama yang menggantungkan sumber mata pencaharian keluarganya dari hasil tanah yang dimiliki. Melepaskan tanah untuk tanaman tebu tanpa adanya sumber penghasilan yang lain merupakan pengorbanan yang berat. Ketergantungan petani pada tanah sebagai sumber mata pencaharian akan berlaku terus, sehingga selama itu pula penyerahan tanah tetap dirasakan berat oleh petani. Penyerahan areal TRI yang kurang didukung kesadaran petani untuk aktif dalam kebun, dan juga alih teknologi tanaman tebu belum dimengerti oleh petani. Dalam sistem TRI, petani mengelola sendiri tanaman tebunya, dengan mengelola sendiri tanaman tebunya, petani diharapkan dapat bersungguh-sungguh mengurus tanamannya sehingga produksi gula meningkat. Peningkatan produksi gula berarti juga peningkatan pendapatan petani. Akan tetapi kenyataannya cita-cita yang terkandung dalam sistem TRI tidak mudah dicapai, bahkan produktivitas gula secara nasional mengalami penurunan sebesar 5% pertahun.<sup>11</sup>

Mengacu pada latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai *“Pelaksanaan Program Tebu Rakyat Intensifikasi di Kabupaten Klaten 1975-1997”*. Lingkup spasial dalam penelitian ini adalah daerah Klaten. Daerah Klaten dipilih sebagai lokasi penelitian sehubungan dengan adanya Pabrik Gula yang berlokasi di Klaten yaitu Pabrik Gula Gondang baru. Lingkup temporal meliputi kurun waktu 1975-1997. Secara temporal penelitian ini mengambil titik awal tahun 1975, karena pada tahun 1975 pemerintah mengadakan perubahan

---

<sup>11</sup> Mubyarto,dkk, *Tanah dan Tenaga Kerja Perkebunan: Kajian Sosial-Ekonomi*, (Yogyakarta: Aditya Media, 1992), hlm. 83.

struktural dalam organisasi industri gula dengan mengeluarkan Inpres No 9 Tahun 1975 mengenai sistem Tebu Rakyat Intensifikasi. Tahun 1997 digunakan sebagai batas akhir di mana tahun 1997 melalui Inpres Nomor 5 Tahun 1997 tertanggal 29 Desember 1997, pemerintah mencabut Program Tebu Rakyat Intensifikasi.<sup>12</sup>

## **B. Rumusan Masalah**

Bertolak dari latar belakang permasalahan di atas, maka penulis memilih judul Pelaksanaan TRI di Kabupaten Klaten 1975-1997. Adapun permasalahan yang akan di bahas dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimana kondisi umum Kabupaten Klaten?
2. Bagaimana pelaksanaan TRI di Kabupaten Klaten 1975-1997?
3. Bagaimana pengaruh serta dampak yang ditimbulkan sebagai akibat dari diterapkannya program Tebu Rakyat Intensifikasi terhadap kehidupan sosial ekonomi petani dan sekitarnya di Kabupaten Klaten?

## **C. Tujuan Penelitian**

### **1. Tujuan Umum**

- a. Menerapkan metode penelitian sejarah secara kritis yang telah didapat pada waktu mengikuti perkuliahan.

---

<sup>12</sup> Lihat Lampiran IV, *Inpres No 5 Tahun 1997 tentang Program Pengembangan Tebu Rakyati*, hlm. 115.

- b. Melatih daya pikir yang kritis dan obyektif terhadap peristiwa-peristiwa sejarah secara cermat dan peka serta tanggap terhadap fenomena yang ada.
- c. Menambah dan mengembangkan ilmu pengetahuan dalam bidang sejarah.

## **2. Tujuan Khusus**

- a. Mengetahui gambaran umum masyarakat Kabupaten Klaten sebelum dilaksanakannya TRI.
- b. Mengetahui, mengkaji dan mendeskripsikan pelaksanaan TRI di Kabupaten Klaten 1975-1997.
- c. Menjelaskan bagaimana dampak yang ditimbulkan sebagai akibat dari di terapkannya program Tebu Rakyat Intensifikasi terhadap kehidupan sosial ekonomi petani di Kabupaten Klaten.

## **D. Manfaat Penelitian**

### **1. Bagi Pembaca**

- a. Dengan membaca karya ini diharapkan pembaca akan lebih memahami dan mendapatkan penjelasan yang obyektif tentang Pelaksanaan TRI di Kabupaten Klaten.
- b. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian sejarah di masa yang akan datang.

- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi yang berkaitan dengan sejarah perkebunan, khususnya di kabupaten Klaten.

## **2. Bagi Penulis**

- a. Bagi penulis, karya ini akan menjadi tolok ukur kemampuan penulis dalam rangka meneliti, menganalisa, dan merekontruksi peristiwa sejarah.
- b. Memberi wawasan sejarah yang kritis dan berfaedah bagi penulis.
- c. Sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Sastra pada program Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta.

## **E. Kajian Pustaka**

Dalam kajian pustaka diterangkan pengertian-pengertian atau konsep dasar tentang suatu topik atau permasalahan yang ditulis. Konsep disini sebagai pokok dasar yang digunakan sebagai sumber pemecahan masalah dalam suatu penulisan atau penelitian oleh karena itu akan diuraikan pengertian atau konsep tentang program, Tebu Rakyat Intensifikasi, dan pengaruh kehidupan sosial ekonomi masyarakat petani. Pengertian program di sini adalah rencana mengenai azas-azas

serta usaha-usaha dalam ketatanegaraan, perekonomian, dan sebagainya yang akan dijalankan.<sup>13</sup>

Pengertian Tebu Rakyat Intensifikasi adalah tanaman tebu rakyat yang dilaksanakan dalam rangka usaha untuk meningkatkan produktivitas dalam menghasilkan tebu dan gula dengan menerapkan teknologi yang dianjurkan untuk dapat meningkatkan hasil persatuan luas dari usaha tani tebu. Program TRI dilaksanakan dalam rangka peningkatan usaha tani yang terpadu dengan program intensifikasi khusus.

Dilaksanakannya program Tebu Rakyat Intensifikasi di Kabupaten Klaten membawa pengaruh sosial ekonomi terhadap petani. Pengertian pengaruh menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia di sini adalah akibat yang ditimbulkan karena adanya suatu perubahan.<sup>14</sup> Perubahan yang dimaksud adalah perubahan sosial akibat dilaksanakan program Tebu Rakyat Intensifikasi di Kabupaten Klaten. Perubahan sosial itu sendiri terjadi dalam setiap masyarakat maupun terjadi karena faktor-faktor yang datang dari luar masyarakat.

Kehidupan sosial ekonomi dapat diartikan sebagai kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor ekonomi dan harus dicukupi agar seseorang dapat hidup dan melangsungkan kehidupannya. Hal ini dapat dilihat

---

<sup>13</sup> Mohammad Ali, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern*, (Jakarta: Pustaka Amani), hlm. 324.

<sup>14</sup> Anonim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), hlm. 207.

pada kebutuhan manusia yang meliputi kebutuhan ekonomi dan kebutuhan sosial yang berupa kebutuhan pangan, sandang, papan, kesejahteraan, sarana dan prasarana sosial dan sebagainya.<sup>15</sup>

Pengertian petani dalam skripsi ini adalah Petani Tebu Rakyat Intensifikasi, yaitu petani pemilik tanah yang mengusahakan tebu pada tanah miliknya sendiri, pemegang bengkok atas sebidang tanah yang mengusahakan tanaman tebu dan penggarap yang diberi surat kuasa oleh pemilik tanah yang diusahakan, dengan ketentuan luas tanah garapannya termasuk tanah miliknya sendiri tidak lebih dari 2 (dua) Ha.<sup>16</sup>

Undang-Undang nomor 38 tahun 1960 yang kemudian disempurnakan menjadi Undang-Undang nomor 20 tahun 1964, pada hakekatnya memberi wewenang kepada pemerintah untuk menunjuk atau menetapkan daerah-daerah bagi tanaman tertentu termasuk tebu, dengan memberikan sanksi pidana kepada mereka yang tidak mentaatinya.<sup>17</sup> Pemilik tanah di daerah-daerah yang telah ditunjuk oleh pemerintah untuk menanam tebu, tidak mempunyai pilihan lain kecuali menyediakan tanah miliknya untuk tanaman yang telah ditetapkan pada saat mendapat giliran. Dalam pelaksanaan selanjutnya, ternyata pengadaan areal tebu dari tahun ke tahun

---

<sup>15</sup> Ruslan H. Prawiro, *Ekonomi Sumber Daya*, (Bandung: Alumni, 1980), hlm. 7.

<sup>16</sup> Bambang Tri Cahyono, *Kebijakan Pertanian*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1983), hlm. 73.

<sup>17</sup> Selo Soemardjan, dkk, *Petani Tebu*, (Tanpa Kota: Kerja Sama Dewan Gula dan Yayasan Ilmu-ilmu Sosial, 1987), hlm. 53.

terus mengalami kendala. Keadaan ini disebabkan karena uang sewa tanah yang ditetapkan oleh pemerintah dirasakan oleh para petani terlalu rendah bila dibandingkan dengan hasil tanaman padi atau palawija dalam jangka waktu yang sama, sehingga minat petani untuk menyediakan tanahnya bagi tanaman tebu juga berkurang.

Melihat persoalan yang timbul di atas maka pada tahun 1975 dikeluarkanlah Inpres nomor 9 tanggal 22 April 1975 tentang Tebu Rakyat Intensifikasi yang menentukan bahwa untuk selanjutnya tebu tidak di tanam sendiri oleh pengelola pabrik gula di atas tanah yang disewa dari rakyat, tetapi penanaman tebu diserahkan kepada para petani untuk mengusahakannya di atas tanahnya sendiri yang dikenal dengan Program TRI. Tujuan dilaksanakanya sistem TRI, adalah mengubah sosok industri gula dari sistem perusahaan perkebunan besar (*estate*) melalui penyewaan lahan dari petani menjadi sistem usaha tani pertanian rakyat dan tujuan akhir dari sistem TRI ini ialah memberdayakan petani sehingga menjadi wiraswastawan mandiri, dalam wadah kelompok tani dan koperasi petani memiliki kedudukan yang kuat untuk menghadapi pabrik mitra usaha lainnya.<sup>18</sup>

Akan tetapi pelaksanaan program TRI menimbulkan berbagai masalah yang tidak diharapkan petani, terutama terkait dengan pendapatan petani. Sistem TRI diharapkan mampu menjadikan peningkatan pendapatan petani tetapi sebaliknya hal ini menjadi masalah di sistem TRI ini. Dalam sistem sewa petani sebelum Inpres No.

---

<sup>18</sup> H.M. Arum Sabil, *Mendobrak Belenggu Petani Tebu*, (Jawa Timur: Institute of Civil Society,2005), hlm. 51.

9 Tahun 1975 tentang TRI petani menerima sejumlah uang sewa pasti tanpa menanggung risiko. Kini dalam sistem TRI petani menjadi pengusaha yang secara penuh menanggung berbagai risiko, misalnya kerusakan panen, turunnya *rendemen*, kesulitan tebang, pengangkutan dan lain-lain.

Paket kredit yang diberikan pemerintah kepada petani TRI melalui pabrik gula dan KUD dirasakan petani tidak cukup untuk mengerjakan sesuai dengan petunjuk dan teknis dari petugas mengenai tanaman tebu. Hal ini membawa pengaruh terhadap petani miskin dan petani kaya, bahwa petani kaya lebih mampu memperbaiki aset tanahnya dan modal yang dimilikinya, dibandingkan dengan petani kecil. Selain itu risiko kegagalan panen karena faktor-faktor yang tidak dikuasai oleh petani, juga lebih dapat ditanggung oleh petani kaya dibanding petani miskin. Alhasil petani kaya berusaha memperbesar produksinya dengan menyewa tanah dari mereka yang kurang tanah dan modal (petani miskin).<sup>19</sup> Biasanya petani TRI untuk menghindari rugi dan agar tidak menyalahi kehendak aparatur pemerintah setempat, maka sementara petani menyewakan lahannya kepada orang yang memiliki uang, untuk ditanami tebu. Hal ini sangat bertentangan dengan sasaran yang akan dicapai dalam inpres No 9 Tahun 1975. Akibat dari sangat rendahnya produksi gula per ha, ditambah adanya sejumlah biaya produksi yang tidak dipergunakan untuk keperluan tanaman tebu namun yang tetap menjadi beban para petani itu, maka tidak mengherankan jika banyak petani

---

<sup>19</sup> *Prisma*, No.2. Tahun XIX 1990.

peserta TRI mengeluh menderita rugi. Oleh karena itu timbul keengganan petani untuk menanami lahan pertaniannya dengan tebu.

Namun aparatur pemerintah di daerah-daerah yang ditugasi oleh atasannya untuk mencapai suatu target luas tanaman tebu rakyat, terpaksa menekan para petani. Akibatnya, terjadi beberapa kejadian yang tidak sesuai, bahkan bertentangan dengan sasaran yang ingin dicapai. Beberapa diantaranya adalah sebagai berikut:<sup>20</sup>

1. Mereka masih memperbolehkan, dengan atau tanpa paksaan, lahannya ditanami tebu, namun ingin memanfaatkannya lebih dahulu untuk tanaman padi. Dengan demikian, maka masa tanam tebu giling menjadi terlambat dan tidak teratur. Produksi gula menjadi rendah dan penyediaan bibit menjadi kacau.
2. Untuk menghindari rugi dan agar tidak menyalahi kehendak aparatur pemerintah setempat, maka petani menyewakan lahannya kepada orang yang memiliki uang, untuk ditanami tebu.

Tanaman tebu milik petani-petani kaya dikenal sebagai Tebu Rakyat Bebas (TRB) atau *pseudo* TRI (TRI semu). Rendahnya produksi gula per ha tidak hanya menyebabkan para petani pemilik tanah yang merugi, melainkan pendapatan dari industri gula menjadi tidak mencukupi untuk menutup biaya ekspolitasi dan pengembalian hutang untuk rehabilitasi atau perluasan kapasitas pabrik-pabrik gula.

---

<sup>20</sup> Heru Lelono, *Gula: Manuskip Ir Surjadi Soelardi Hardjosoeprito (1922-1988)*, (Jakarta: Rambooks, 2008), hlm. 58-59.

Untuk mengatasi kerugian yang diderita kedua unsur utama dalam proses produksi gula, pemerintah berkali-kali telah menaikkan harga gula. Akan tetapi pemerintah tidak dapat melakukan kebijakan tersebut terus-menerus tanpa batas. Untuk itu yang diperlukan adalah suatu perubahan fundamental dalam melaksanakan Instruksi Presiden No 9 tahun 1975 tersebut.

#### **F. Historiografi yang Relevan**

Penulisan sejarah sebagai suatu rekonstruksi peristiwa masa lampau yang membutuhkan sumber-sumber yang relevan dengan tema atau pokok bahasan. Historiografi merupakan rekonstruksi melalui proses menguji dan menganalisis secara kritis terhadap rekaman dan peninggalan masa lampau.<sup>21</sup> Tahap penulisan sejarah mendorong sejarawan menggunakan kemampuan baik kemampuan teknis, penggunaan kutipan atau catatan serta penggunaan pikiran kritis dan kemampuan analisis terhadap suatu masalah. Hal ini dilakukan agar dalam tahap akhir penulisan, sejarawan dapat menghasilkan sintesis dari seluruh penelitian dalam bentuk tulisan yang disebut historiografi.<sup>22</sup>

Historiografi yang relevan bertujuan untuk membandingkan penelitian ini dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya sehingga dapat menghindari kesamaan hasil tulisan penulis dengan hasil tulisan sebelumnya. Penggunaan historiografi yang

---

<sup>21</sup>Louis Gottschalk, *Mengerti Sejarah*, a.b. Nugroho Notosusanto, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 32.

<sup>22</sup>Helius Syamsudin dan Ismaun, *Pengantar Ilmu Sejarah*, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1996), hlm. 153.

relevan sangat dibutuhkan sebagai pembanding dan penimbang sebuah karya penulisan sejarah. Historiografi dapat berupa buku sejarah, disertasi, tesis, skripsi yang kebenarannya dapat dipertanggungjawabkan

Skripsi karya Dwi Astuti yang berjudul “Pelaksanaan TRI di Kabupaten Bantul 1975-1993”, UGM, 2009.<sup>23</sup> Skripsi ini dijelaskan bagaimana pelaksanaan TRI di Kabupaten Bantul 1975-1993 dengan memfokuskan penelitiannya pada gerakan resistensi petani di Kabupaten Bantul dan usaha apa yang ditempuh pemerintah dalam menghadapi gerakan resistensi yang terjadi di Bantul. Dalam hal ini sama-sama membahas mengenai program TRI, namun obyek penelitiannya yang berbeda. Pada karya ini akan membahas mengenai Pelaksanaan dan Perkembangan Program Tebu Rakyat Intensifikasi (TRI) di Kabupaten Klaten tahun 1975-1997 serta dampak dan pengaruhnya bagi kehidupan sosial ekonomi petani di Kabupaten Klaten.

Skripsi karya Eka Sri Nursena yang berjudul “Peranan Sistem Kelompok Tani dalam Meningkatkan Produksi dan Pendapatan Usaha Tani TRI Lahan Sawah di Kabupaten Klaten”, UPN, 1993.<sup>24</sup> Skripsi ini menjelaskan besarnya produksi dengan sistem kelompok kooperatif maupun kolektif di Kabupaten Klaten. Dalam kajian ini sama-sama membahas program TRI namun yang menjadi perbedaan dalam karya ini adalah obyek yang akan diteliti, serta segala unsur yang termasuk didalamnya. Pada

---

<sup>23</sup> Dwi Astuti, “Pelaksanaan TRI di Kabupaten Bantul 1975-1993”, *Skripsi*, (Yogyakarta: UGM, 1997)

<sup>24</sup> Eka Sri Nursena, “Peranan Sistem Kelompok Tani dalam Meningkatkan Produksi dan Pendapatan Usaha Tani TRI Lahan Sawah di Kabupaten Klaten”. *Skripsi*, (Yogyakarta: UPN, 1993)

karya ini akan membahas pelaksanaan program Tebu Rakyat Intensifikasi (TRI) dan dampaknya terhadap petani.

Skripsi karya Dewi Yunisari yang berjudul “Budidaya Tebu Rakyat Intensifikasi: Kehidupan Petani Tebu di Kecamatan Lemahabang Kabupaten Cirebon Tahun 1975-1995”, UNDIP, 2000.<sup>25</sup> Permasalahan pokok dalam skripsi ini yaitu bagaimana kehidupan sosial ekonomi petani tebu PG. Sindanglaut Kabupaten Cirebon selama mengikuti program TRI tahun 1975-1985 Dalam kajian ini sama-sama membahas program TRI namun yang menjadi perbedaan dalam karya ini adalah obyek yang akan diteliti Pada karya ini akan membahas pelaksanaan program Tebu Rakyat Intensifikasi (TRI) di Kabupaten Klaten tahun 1975-1997.

Skripsi karya Subiyanto yang berjudul “ Tebu Rakyat Intensifikasi dan Beberapa Masalah dalam Pelaksanaanya (Studi Kasus di Wilayah Kerja Parik Gula Cepiring 1975-1985”), UNDIP, 2004.<sup>26</sup> Dalam kajian ini sama-sama membahas program TRI namun yang menjadi perbedaan dalam karya ini akan membahas pelaksanaan Program Tebu Rakyat Intensifikasi (TRI) di Kabupaten Klaten tahun 1975-1997 dan dampaknya terhadap petani di Kabupaten Klaten.

---

<sup>25</sup> Dewi Yunisari, “Budidaya Tebu Rakyat Intensifikasi: Kehidupan Petani Tebu di Kecamatan Lemahabang Kabupaten Cirebon Tahun 1975-1985”, *Skripsi*, ( Semarang: UNDIP, 2000)

<sup>26</sup> Subiyanto yang berjudul “ Tebu Rakyat Intensifikasi dan Beberapa Masalah dalam Pelaksanaanya (Studi Kasus di Wilayah Kerja Parik Gula Cepiring 1975-1985”), *Skripsi*, ( Semarang: UNDIP, 2004)

## **G. Metode Penelitian dan Pendekatan Penelitian**

### **1. Metode Penelitian**

Sejarah sebagai ilmu, terikat dengan prosedur penelitian ilmiah dan juga pada penalaran bersandar fakta. Kebenaran sejarah terletak pada kesediaan sejarawan untuk meneliti sumber sejarah secara tuntas sehingga diharapkan akan dapat mengungkap sejarah yang objektif. Disiplin ilmu sejarah pada dasarnya terikat pada langkah-langkah metode sejarah. Metode sejarah adalah petunjuk pelaksanaan tentang bahan, kritik, interpretasi dan penyajian sejarah.<sup>27</sup>

Penelitian yang dilakukan dengan menggunakan metode sejarah kritis. Dalam penerapannya metode sejarah kritis meliputi proses pengumpulan data, menguji, menganalisis sumber dengan disertai kritik baik intern maupun ekstern, kemudian diinterpretasikan serta disajikan dalam bentuk penulisan karya sejarah. Menurut Louis Gottschalk ada empat prosedur dalam proses penelitian sejarah yang memuat langkah-langkah penulisan sejarah, yaitu:<sup>28</sup>

- 1. Heuristik (Pengumpulan Sumber),**

Heuristik merupakan kegiatan mengumpulkan jejak-jejak masa lampau, atau disebut juga sebagai sumber sejarah. Langkah ini ditempuh setelah topik penelitian ditentukan, karena sumber sejarah digunakan sebagai bahan yang akan memberikan informasi mengenai perihal yang diteliti. Sumber sejarah yang dapat

---

<sup>27</sup> Kuntowijoyo, *Metodologi Sejarah*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1994), hlm. 41.

<sup>28</sup> Nugroho Notososanto, *Norma-Norma dan Penulisan Sejarah*, (Jakarta: Dephankam, 1971), hlm. 93.

digunakan meliputi buku, dokumen, atau arsip, sumber lisan, maupun artefak.<sup>29</sup>

Dalam pengumpulan sumber dan informasi yang relevan dengan masalah yang dikaji di berbagai tempat. Tempat-tempat yang dijadikan penulis untuk pencarian dan pengumpulan sumber antara lain: Kantor Arsip Daerah Klaten, Museum Gula Jawa, Pabrik Gula Gondang Baru, Perpustakaan PG. Gondang Baru, Perpustakaan Daerah Klaten, Perpustakaan Lembaga Pendidikan Perkebunan, Perpustakaan Kolsani Ignatius Yogyakarta, Perpustakaan Ilmu Budaya UGM, UPT Perpustakaan UNY dan Laboratorium Jurusan Pendidikan Sejarah UNY.

#### a. Sumber Primer

Sumber primer menurut Louis Gottschalk adalah kesaksian dari seorang saksi dengan mata kepala sendiri atau saksi dengan panca indera lain, atau alat mekanis yang hadir dalam peristiwa tersebut.<sup>30</sup> Sebuah sumber primer haruslah sezaman dengan terjadinya peristiwa. Sumber primer ini diperoleh pertama Perpustakaan Pabrik Gula Gondang Baru dan kedua Kantor Arsip Daerah Klaten antara lain:

*Arsip Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia tentang Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Intensifikasi Tebu Rakyat.*

*Arsip Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia tentang Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Program Pengembangan Tebu Rakyat.*

---

<sup>29</sup> Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, (Yogyakarta: Bentang, 2001), hlm. 96-100.

<sup>30</sup> Louis Gottschalk, *op.cit.*, hlm. 35.

*Data Produksi dan Luas Areal PG. Gondang Baru 1957-1980.*

*Data Produktivitas dan Produksi Tebu PG. Gondang Baru Tahun 1987-1992.*

*Data Produksi dan Luas Areal PG. Gondang Baru 1884-1992.*

*Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Kepala Daerah Tingkat II Klaten Kepada DPRD Kabupaten daerah Tingkat II Klaten Mengenai Pelaksanaan Pemerintah Daerah Tahun 1990/1991*

*Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Kepala Daerah Tingkat II Klaten Kepada DPRD Kabupaten daerah Tingkat II Klaten Mengenai Pelaksanaan Pemerintah Daerah Tahun 1993/1994*

Dalam melengkapi sumber primer, penulis menggunakan pendekatan sejarah lisan atau *oral history*, yaitu penulis mengumpulkan data dari hasil wawancara. Sejarah lisan ini merupakan usaha merekam kenangan, pengalaman pembicara sebagai sumber pertama atau informan dalam rangka mengisi kekurangan yang terdapat dalam sumber tertulis. Wawancara dilakukan dengan para petani, tokoh masyarakat dan pejabat. Dari tahap ini didapatkan sumber primer yang merupakan kesaksian langsung dari seseorang atas suatu peristiwa.

b. Sumber Sekunder

Untuk mendukung sumber primer perlu riset kepustakaan yang merupakan sumber sekunder. Sumber sekunder menurut Louis Gottschalk adalah kesaksian dari siapapun yang bukan saksi pandangan mata.<sup>31</sup> Sumber

---

<sup>31</sup> *Ibid.*

sekunder berupa kesaksian dari siapa saja yang bukan merupakan saksi mata.

Sumber yang berasal dari garapan terhadap sumber aslinya atau literatur.

## 2. Kritik Sumber (Verifikasi)

Kritik sumber merupakan kegiatan menyelidiki atau menganalisis sumber untuk menentukan validitas dan kredibilitas sumber-sumber sejarah yang berhasil dikumpulkan. Kritik sumber meliputi kritik intern maupun kritik ekstern. Kritik intern bertujuan untuk melihat dan meneliti kebenaran terhadap isi, bahasa yang digunakan, situasi penulis, gaya dan ide pada sumber lisan maupun sumber dokumen. Dalam penulisan Pelaksanaan Program Tebu Rakyat Intensifikasi di Kabupaten Klaten 1975-1997, kritik intern dilakukan dengan cek silang berbagai sumber baik lisan maupun tulisan sehingga dapat diperoleh fakta berkaitan dengan peristiwa diatas. Kritik ekstern bertujuan untuk menentukan otentitas atau keaslian sumber sejarah. Dalam penulisan Pelaksanaan Program Tebu Rakyat Intensifikasi di Kabupaten Klaten 1975-1997. Kritik ekstern dilakukan dengan melihat kondisi kesehatan dan usia para pelaku peristiwa yang layak untuk dilakukan wawancara serta mencermati tahun penulis pada sumber tertulis. Tahap ini sangat menentukan langkah selanjutnya dalam tahapan interpretasi.

## 3. Interpretasi

Interpretasi, yaitu penafsiran atas fakta-fakta sejarah, mencari hal yang saling berhubungan antara fakta yang satu dengan lainnya sehingga rangkaian fakta

tersebut bermakna dan logis.<sup>32</sup> Subjektivitas sejarawan dikatakan terletak pada tahap interpretasi. Subjektivitas sejarawan memang diakui tetapi harus dihindari. Interpretasi terdiri dari analisis dan sintesis. Analisis berarti menguraikan, didalam suatu sumber sejarah terkandung beberapa kemungkinan. Analisis dilakukan untuk menentukan fakta dari data yang diperoleh. Sintesis berarti menyatukan, dari data-data yang terkumpul diambil suatu kesatuan untuk memperjelas maksud atau isi dari tulisan tersebut. Interpretasi sering disebut sebagai biang subjektivitas dalam penulisan sejarah.<sup>33</sup>

#### 4. Historiografi

Historiografi atau penulisan adalah langkah akhir dari penulisan karya sejarah. Historiografi merupakan kegiatan menyampaikan sintesis dari penelitian yang ditulis secara kronologis melalui tahap-tahap diatas. Setelah melakukan analisis data akan dihasilkan sintesis hasil penelitian yang diwujudkan dalam bentuk suatu karya sejarah yang dituangkan dalam bentuk tulisan.<sup>34</sup> Penulis menerangkan semua data yang telah terseleksi dan telah diinterpretasikan berdasarkan prinsip kronologi. Tahap ini merupakan tahap terakhir bagi penulis untuk menyajikan semua fakta ke dalam bentuk tulisan.

---

<sup>32</sup> Helius Sjamsuddin, *Metodologi Sejarah Edisi Revisi*. Yogyakarta: Ombak, 2007, hlm. 100.

<sup>33</sup> *Ibid.*, hlm. 101.

<sup>34</sup> *Ibid.*

## 2. Pendekatan Penelitian

Mempelajari sejarah tidak lepas dari ilmu sosial. Melihat dan menelaah peristiwa dari berbagai aspek ilmu sosial akan sangat berpengaruh dalam memperkuat tulisan sejarah. Secara implisit, metodologi memuat teori, terutama dalam menentukan jenis pendekatan multidimensional yang digunakan untuk mempelajari sejarah secara kompleks. Kompleksitas peristiwa sejarah akan dapat diuraikan tidak hanya sebagai kesatuan ekonomi, politik, sosial, religi, dan sebagainya, tetapi juga interaksi faktor-faktor tersebut.<sup>35</sup> Untuk memperjelas permasalahan yang terjadi, maka pembahasan dalam skripsi ini menitikberatkan pada pendekatan sosiologi, ekonomi dan budaya

Pendekatan sosiologi diperlukan untuk melihat dampak sosial dari pelaksanaan program Tebu Rakyat Intensifikasi di Kabupaten Klaten. Pendekatan sosiologis digunakan sebab sosiologi mempelajari unsur-unsur sosial, sistem politik, jaringan interaksi, struktur organisasi, pola kelakuan termasuk di dalamnya mengenai perubahan sosial.<sup>36</sup> Dalam studi ini program TRI dipandang sebagai upaya yang bercorak perubahan sosial. Skripsi ini menggunakan teori perubahan sosial yang diungkapkan oleh, E.M. Rogers dan

---

<sup>35</sup> Nugroho Notosusanto, *op. cit.*, hlm. 87.

<sup>36</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali, 1986), hlm. 46.

F.F. Shoemaker. Fredd W. Menurut Roglers dan Shoemaker, proses perubahan sosial terdiri dari tiga tahapan berurutan yaitu:<sup>37</sup>

1. Invensi yaitu proses diciptakan dan dikembangkan ide-ide baru.
2. Difusi yaitu proses dikomunikasikannya ide-ide baru tersebut dalam sistem sosial
3. Konsekuensi yaitu proses terjadinya perubahan-perubahan dalam sistem sosial sebagai akibat pengadopsian dan penolakan inovasi tersebut.<sup>38</sup>

Studi ini lebih jauh akan memusatkan perhatian pada aspek konsekuensi. Hal ini dengan melihat aspek konsekuensi dapat ditunjukkan perubahan dan akibat yang ditimbulkan dari pelaksanaan program TRI

Rogers dan Shoemaker membagi Konsekuensi menjadi tiga bentuk yaitu:

1. Konsekuensi fungsional dan konsekuensi disfungsional  
Konsekuensi fungsional menunjuk pada akibat-akibat yang diinginkan dari penyebaran suatu inovasi (pelaksanaan suatu program) dalam suatu sistem sosial. Konsekuensi disfungsional adalah akibat-akibat yang tak diinginkan dari pelaksanaan tersebut.
2. Konsekuensi langsung dan tidak langsung

---

<sup>37</sup> E.M. Rogers dan F.F. Shoemaker, *Memasyarakatkan Ide-ide baru*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1986), hlm. 16

<sup>38</sup> *Ibid.*

Konsekuensi langsung adalah perubahan yang terjadi dalam sistem sosial sebagai respon akibat suatu inovasi atau pelaksanaan suatu program. Konsekuensi tidak langsung merupakan perubahan-perubahan dalam sistem sosial yang terjadi sebagai hasil konsekuensi langsung suatu inovasi tersebut.

### 3. Konsekuensi tampak dan konsekuensi yang laten

Konsekuensi tampak adalah perubahan-perubahan yang terlihat dan dikehendaki oleh anggota sistem sosial. Konsekuensi laten merupakan perubahan yang tidak tampak atau tidak dikehendaki oleh anggota sistem sosial.<sup>39</sup>

Dalam skripsi ini penekanan terutama akan dilakukan pada aspek konsekuensi fungsional dan disfungsional, karena aspek inilah yang pada dasarnya merupakan aspek konsekuensi.<sup>40</sup> Berdasarkan teori ini maka diperoleh landasan untuk melihat perubahan-perubahan dan akibat-akibat yang ditimbulkan oleh pelaksanaan program TRI sebagai upaya peningkatan kesejahteraan petani tebu.

Pendekatan ekonomi merupakan tinjauan yang mengaitkan pandangan tentang ekonomi yang dibedakan menjadi dua yaitu: membedakan tulisan sejarah dari kejadian dan keadaan ekonomi serta menggambarkan ekonomi masyarakat pada

---

<sup>39</sup> *Ibid.*, hlm. 180-183

<sup>40</sup> *Ibid.*

perkembangannya.<sup>41</sup> Penggunaan pandekatan ekonomi dalam skripsi ini karena permasalahan yang diangkat merupakan bagian dari sejarah sosial ekonomi. Hal ini dimaksudkan untuk menganalisa persoalan ekonomi yang berkaitan dengan masalah produksi pertanian, dalam hal ini produksi tanaman tebu seperti proses produksi, hasil produksi, pemasaran dan hasil sumber daya manusia serta perbaikan sosial ekonomi yang dicapai oleh masyarakat petani Kabupaten Klaten sebagai hasil nyata dari pelaksanaan TRI serta pengaruhnya dalam peningkatan kehidupan sosial ekonomi petani di Kabupaten Klaten dapat terjawab. Skripsi ini menggunakan teori involusi usaha tani yang diungkapkan oleh Clifford Geertz.<sup>42</sup>

Menurut Clifford Geertz involusi usaha tani adalah tingkat produktivitas yang tidak menaik yang menyebabkan pendapatan rendah. Terbatasnya sumber daya dasar tempat petani mengusahakan pertanian merupakan salah satu kesulitan yang dihadapi oleh petani. Pada umumnya mereka hanya menguasai sebidang lahan kecil, yang tidak jarang lahannya mengalami kekeringan atau tidak subur. Mereka mempunyai tingkat pendidikan, pengetahuan dan kesehatan yang sangat rendah. Selain itu petani miskin (kecil) ini sering terjerat hutang oleh lembaga kredit dan sarana produksi dalam pengelolahan lahannya. Biaya pengelolaan lahan seperti harga pupuk, bibit yang melonjak menjadikan para petani ini sulit untuk meningkatkan produktivitasnya.

---

<sup>41</sup> Mohammad Hatta, *Pengantar ke Djalan Ekonomi Sosiologi*, (Jakarta: Frasco, 1935), hlm. 41.

<sup>42</sup> Clifford Geertz, *op.cit.*, hlm. xxiii.

Pendekatan budaya mengkaji atau megungkap nilai-nilai, status dan gaya hidup, sistem kepercayaan, dan pola hidup, yang mendasari perilaku tokoh sejarah. Pendekatan budaya diperlukan penulis untuk memahami perubahan hidup masyarakat setelah dilaksanakan program TRI. Perubahan itu berasal dari pengalaman baru, pengetahuan baru, teknologi baru dan akibat penyesuaian cara hidup serta kebiasaan pada situasi baru.<sup>43</sup>

## **H. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan dalam penulisan skripsi ini digunakan untuk memperoleh gambaran yang jelas dan komprehensif. Sistematika pembahasan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut.

### **BAB I PENDAHULUAN.**

Pada bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, alasan penulisan judul dan rumusan masalah, kajian pustaka dan historiografi yang relevan, metode penelitian dan pendekatan penelitian, serta sistematika pembahasan yang berfungsi untuk memahami alur pembahasan.

### **BAB II KONDISI UMUM KABUPATEN KLATEN**

Dalam bab ini berisi tentang gambaran umum daerah penelitian yang terdiri dari keadaan geografis, keadaan demografis, keadaan sosial ekonomi di Klaten.

---

<sup>43</sup> J.W.M Bakker, *Filsafat Kebudayaan Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Kanisius, 1984), hlm. 113.

### **BAB III PELAKSANAAN TEBU RAKYAT INTENSIFIKASI (TRI) DI KABUPATEN KLATEN.**

Pembahasan yang dimulai dengan membahas perkembangan tebu setelah kemerdekaan mulai tahun 1945-1975, kemudian baru menjelaskan perkembangan TRI di Klaten tahun 1975-1997. Pada bagian ini akan dijelaskan lebih dahulu mengenai apa yang di maksud dengan sistem TRI sesuai konsep yang terkandung dalam Inpres No 9 Tahun 1975 sehingga permasalahan yang ada akan lebih mudah dipahami. Setelah dijelaskan mengenai konsep TRI, baru menjelaskan perkembangan TRI di Klaten 1975-1997. Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai hasil-hasil yang bisa dicapai oleh sistem TRI. Di samping itu juga dilihat hambatan-hambatan dalam pelaksanaan TRI di Klaten.

### **BAB IV DAMPAK PELAKSANAAN TRI TERHADAP KEHIDUPAN PETANI DI KABUPATEN KLATEN**

Membahas tentang dampak sosial ekonomi dari program Tebu Rakyat Intensifikasi terhadap kehidupan sosial ekonomi petani di Kabupaten Klaten 1975-1997.

### **BAB V KESIMPULAN**

Berisi kesimpulan yang berfungsi sebagai jawaban dari permasalahan yang dikaji dalam skripsi ini.



## **BAB II** **KONDISI UMUM KABUPATEN KLATEN**

Kabupaten Klaten merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang terletak di eks Karesidenan Surakarta. Pemerintahan Kabupaten Daerah Tingkat II Klaten dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 jo Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, jo Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1950.<sup>1</sup> Daerah Kabupaten Klaten terbentang diantara Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kotamadya Surakarta yang dilewati jalan Yogyakarta-Solo yang mempunyai peranan penting dalam mempelancar segala kegiatan ekonomi, sehingga Kabupaten Klaten dibentuk menjadi Kota Administratif pada tanggal 22 Oktober 1987.<sup>2</sup>

### **A. Keadaan Geografis**

Kabupaten Klaten memiliki luas wilayah seluruhnya kurang lebih 665,56 km<sup>2</sup> dan terdiri dari atas 26 Kecamatan, yaitu : Klaten Selatan, Klaten Tengah, Klaten Utara, Ketandan, Wedi, Kebonarum, Jogonalan, Prambanan, Gantiwarno, Manisrenggo, Karangnongko, Kemalang, Pedan, Cawas, Bayat, Karangdowo,

---

<sup>1</sup> *Klaten dalam Angka 1989*, (Klaten: Biro Pusat Stastistik, Kantor Stastistik Kabupaten BAPPEDA DATI II Klaten, 1990), hlm.5.

<sup>2</sup> *Ibid.*

Trucuk, Delanggu, Wonosari, Ceper, Juwiring, Jatinom, Karanganom, Polanharjo, dan Tulung.<sup>3</sup>

Wilayah Klaten terbagi menjadi tiga daratan: 1. Daratan lereng gunung merapi membentang disebelah utara meliputi sebagian kecil sebelah utara wilayah kecamatan Kemalang, Karangnongko, Jatinom, dan Tulung, 2. Daratan rendah membujur di tengah meliputi seluruh wilayah Kecamatan di Kabupaten Klaten kecuali sebagian kecil wilayah yang merupakan dataran lereng gunung merapi dan daratan kapur, 3. Daratan gunung kapur yang membujur di sebelah selatan meliputi sebagian kecil selatan wilayah-wilayah Kecamatan Bayat dan Cawas<sup>4</sup>

Secara geografis Kabupaten Klaten terletak diantara  $110^{\circ}30'-110^{\circ}45'$  Bujur Timur dan  $7^{\circ}30'-7^{\circ}45'$  Lintang Selatan. Luas wilayah Kabupaten Klaten mencapai  $665,56 \text{ km}^2$ . Di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Sukoharjo. Di sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Gunung kidul (Daerah Istimewa Yogyakarta). Di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Sleman (Daerah Istimewa Yogyakarta) dan di sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Boyolali.<sup>5</sup>

Menurut topografi Kabupaten Klaten terletak antara Gunung Merapi dan Pegunungan Seribu dengan ketinggian antara 75-160 meter diatas permukaan laut yang terbagi menjadi wilayah lereng gunung merapi di bagian utara areal miring,

---

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm.2.

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> “Letak Geografis”, dalam <http://www.klaten.go.id/geografi.shtml>. diakses pada tanggal 2 April 2011.

wilayah datar dan wilayah berbukit di bagian selatan. Ditinjau dari ketinggiannya, wilayah Kabupaten Klaten terdiri dari dataran dan pegunungan, dan berada dalam ketinggian yang bervariasi, yaitu 9,72% terletak di ketinggian 0-100 meter dari permukaan air laut, 77,52% terletak di ketinggian 100-500 meter dari permukaan air laut dan 12,76% terletak di ketinggian 500-1.000 meter dari permukaan air laut. Keadaan iklim Kabupaten Klaten termasuk iklim tropis dengan musim hujan dan kemarau silih berganti sepanjang tahun, temperatur udara rata-rata  $28-30^{\circ}$  celsius dengan kecepatan angin rata-rata sekitar 153 mm setiap bulannya dengan curah hujan tertinggi bulan Januari (350mm) dan curah hujan terendah bulan Juli (8mm).<sup>6</sup>

Berbagai pengaruh alami tersebut menjadikan Klaten terbentuk menjadi daerah dataran rendah yang luas, kaya sedimen vulkanis, dan mengandung mineral yang menyuburkan tanah, dan ditunjang dengan mengalirnya sungai-sungai yang membentuk sedimen alluvial. Sedimen alluvial ini mengandung bahan mineral dan kimia yang diperlukan tumbuh-tumbuhan. Iklim tropis yang mengenal dua kali pergantian musim dalam setahun juga mempengaruhi kesuburan tanah di Klaten.

Dengan demikian Klaten sangat cocok untuk pertanian tanaman pangan dan perkebunan. Seperti perkebunan tembakau dan tebu, tanaman tebu misalnya, memilih areal pada dataran rendah yang subur dan banyak air. Ketika Pemerintahan Kolonial Belanda mulai mencari keuntungan dari hasil industri perkebunan, Klaten dijadikan

---

<sup>6</sup> *Ibid.*

areal perluasan perkebunan seperti tembakau, indigo, kapas, rami, dan terutama tanaman tebu yang dikembangkan secara besar-besaran.

## **B. Kondisi Demografis**

Kabupaten Klaten merupakan wilayah yang mempunyai kepadatan penduduk tertinggi di Jawa Tengah, yaitu: 1.542 jiwa per kilometer persegi, kemudian disusul Kabupaten Semarang 1.503 jiwa dan Banyumas 1.014 jiwa, sedangkan kabupaten lainnya di Jawa Tengah angka kepadatan penduduknya di bawah 1.000 jiwa. Angka pertambahan penduduk tiap tahun di Kabupaten Klaten termasuk tinggi, pertambahan penduduk rata-rata 1,55 %.<sup>7</sup> Di antara daerah-daerah lainnya di Karesidenan Surakarta, Klaten merupakan daerah yang terpadat penduduknya. Kota Klaten hanya memiliki luas tanah seluruhnya lebih kurang 665,56 km<sup>2</sup>, yang mana sekitar 605 km<sup>2</sup>, yaitu 95 % wilayahnya digunakan untuk tanah pertanian dan didiami oleh 975.601, jiwa, jika kepadatan penduduk mencapai 1.615 orang/ km<sup>2</sup> di atas tanah pertanian yang digarap. Wilayah seperti Kota Klaten, Ketandan, Delanggu, Wedi, Pedan dan Ceper adalah daerah yang berpenduduk padat sekali, yang melebihi kepadatan penduduk rata-rata. Antara tahun 1975 dan 1988 jumlah penduduk di sini meningkat sampai lebih dua kali.

---

<sup>7</sup> *Djawa Tengah Dalam Angka II*, (Semarang: Badan Pusat Statistik, 1984), hlm.15.

**Tabel 1**  
**Perkembangan Penduduk di Kabupaten Klaten antara tahun 1975-1988.**

<b>TAHUN</b>	<b>JUMLAH PENDUDUK (JIWA)</b>
1975	1.040.914
1976	1.047.793
1977	1.060.349
1978	1.064.224
1979	1.075.201
1980	1.086.307
1981	1.101.295
1982	1.112.535
1983	1.124.869
1984	1.138.542
1985	1.149.171
1986	1.154.788
1987	1.166.618
1988	1.172.976

*Sumber: Klaten Dalam Angka 1988*

Bila antara tahun-tahun 1975 dan 1988 tingkat pertumbuhan penduduk rata-rata setahun 1,8 % maka kini pertumbuhan penduduk meningkat paling sedikit sampai 2,3 %.

Angka migrasi daerah Kabupaten Klaten tergolong sangat rendah. Pada tahun 1989 migrasi masuk 7.689 jiwa dan migrasi keluar 3.773 jiwa, kemauan pergi ke luar daerah, bagi penduduk Klaten belum mendapat perhatian. Catatan transmigran ke luar Jawa dari penduduk Klaten antara tahun 1958-1968 sebanyak 909 jiwa. Seluruh transmigran yang berasal dari Jawa Tengah sebanyak 68.702 jiwa, yang berasal dari Klaten hanya sebesar 1,05 %, sedangkan pertambahan penduduk dalam periode yang sama adalah 163.386 jiwa.<sup>8</sup> Pada hakekatnya yang menyebabkan pertambahan penduduk di Kabupaten Klaten tinggi adalah tingkat kelahiran yang tinggi. Tahun 1989 tingkat kelahiran 17.144 jiwa dan kematian 6.870 jiwa dengan jumlah penduduk 1.190.429 jiwa<sup>9</sup> dan adanya anggapan masyarakat pedesaan bahwa banyaknya keturunan berarti banyak tenaga untuk memperoleh penghasilan dan menjadi jaminan hari tua.

### C. Kondisi Sosial

Kabupaten Klaten terkenal sebagai salah satu gudang beras di Jawa Tengah. Kesuburan daerah Klaten ditunjukkan oleh keadaan tanah di bagian tengah sepanjang jalan poros Yogyakarta-Solo, karena tanahnya yang subur, maka sebagian besar tanah di daerah Klaten dipergunakan sebagai lahan pertanian. Kabupaten Klaten merupakan daerah agraris yang memiliki luas sawah sebesar 55,07 % atau sekitar 34.508 hektar dari wilayah keseluruhan 62.660 hektar, sedangkan luas tegalannya hanya 7,81 %

---

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm. 255-256.

<sup>9</sup> Klaten dalam Angka 1989, *op.cit.*, hlm. 30.

atau 4.925 hektar.<sup>10</sup> Kesuburan tanahnya di Klaten menyebabkan sebagian penduduknya menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian.

Berdasarkan mata pencahariannya, masyarakat pedesaan di daerah Klaten dikategorikan sebagai masyarakat yang homogen, karena terdapat bermacam-macam jenis mata pencahariannya, namun pada dasarnya sebagian besar bermata pencahariannya sebagai petani. Tanaman pokok yang diusahakan di daerah Klaten adalah tanaman padi dan tanaman palawija (kacang tanah, kacang kedelai, singkong, ubi dan jagung). Selain tanaman pokok, terdapat juga tanaman perkebunan yang diusahakan di sawah-sawah petani, seperti tebu dan tembakau. Dapat dikatakan bahwa bekerja di dalam sektor pertanian merupakan jenis pekerjaan yang paling banyak dilakukan oleh anggota masyarakat pedesaan di Klaten.

**Tabel 2.**  
**Jumlah tenaga kerja di Kabupaten Klaten pada tahun 1971 menurut jenis pekerjaan (dalam %)**

KECAMATAN	PETANI DAN BURUH TANI	PENGUSAHA PEDAGANG DAN PENGERAJIN	BURH PEGAWAI, PEGAWAI NEGERI	LAIN- LAIN
Kota Klaten	52	25	20	3
Ketandan	65	15	15	5
Wedi	60	20	15	5

<sup>10</sup> Klaten dalam Angka 1989, *op.cit.*, hlm. 3.

Kebonarum	65	10	10	5
Jogonalan	65	6	20	9
Prambanan	65	12	18	5
Gantiwarno	75	3	12	10
Manisrenggo	89	1	5	5
Karangnongko	90	3	5	2
Kemalang	93	1	3	3
Pedan	55	20	23	2
Cawas	77	10	8	5
Bayat	70	15	5	10
Karangdowo	85	4	10	1
Trucuk	73	8	9	10
Delanggu	60	15	20	5
Wonosari	80	5	10	5
Ceper	60	10	25	5
Juwiring	70	10	15	5
Jatinom	57	18	15	10
Karanganom	62	15	18	5
Polanharjo	75	5	10	10
Tulung	85	3	5	7

Sumber: Werner Roll, *Struktur Pemilikan Tanah di Indonesia: Studi Kasus Daerah Surakarta-Jateng*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1983), angka-

*angka tersebut di atas berdasarkan perkiraan kantor statistik Klaten pada tahun 1971.*

Di dalam menentukan status sosial, tanah merupakan suatu kriteria untuk menentukan tinggi rendahnya status seseorang. Seorang pemilik tanah berikut pekarangannya akan memiliki status yang lebih tinggi dari pada seorang buruh tani. Stratifikasi sosial di dalam masyarakat pedesaan di daerah Klaten digolongkan menjadi beberapa lapisan. Lapisan-lapisan masyarakat pedesaan di daerah Klaten dibagi berdasarkan atas perbedaan hak atas tanah. Stratifikasi sosial (masyarakat) di daerah Klaten digolongkan menjadi beberapa lapisan, yaitu:<sup>11</sup>

1. Petani *kenceng* adalah para pemilik dari bangunan rumah, pekerangan rumah dan persi-persil tanah persawahan dan tanah pertanian tegalan. Orang-orang ini sebenarnya kelompok petani yang merupakan penduduk desa yang sudah lama bertempat tinggal disitu. Mereka menganggap diri sendiri sebagai keturunan pendiri desa itu
2. Petani *gandul* adalah seorang petani yang hanya memiliki tanah sawah saja atau tanah pertanian tegalan, tetapi tidak memiliki pekarangan untuk rumah sendiri.
3. Petani *setengah kenceng* adalah para pemilik bangunan rumah dan perkarangan rumah.
4. Petani *ngindung* adalah para pemilik tanah pekarangan di atas tanah orang lain, atau status *ngindung* dipakai untuk menyebut seseorang yang tidak memiliki

---

<sup>11</sup> Werner Roll, *Struktur Pemilikan Tanah di Indonesia: Studi Kasus Daerah Surakarta-Jateng*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia,1983) hlm.63.

tanah pekarangan maupun sawah. *Ngindung* mendirikan rumahnya di atas pekarangan milik orang lain. Pada mulanya *ngindung* oleh pemilik pekarangan diperbolehkan menikmati hasil pekarangan yang ditempati, sehingga ada sebutan *ngindung kuwoso*. Sebagai imbalannya, *ngindung kuwoso* mempunyai kewajiban membayar sebagian dari pajak yang harus dipikul oleh pemilik pekarangan.

5. Petani *templek* adalah petani yang tidak memiliki tanah dan tidak memiliki pekarangan, kebanyakan terdiri dari orang yang sudah kawin yang tinggal di rumah sendiri dengan rumah tangga sendiri, tetapi didirikan di atas tanah pekarangan orang lain. *Ngindung templek* biasanya digunakan untuk sebutan seseorang yang mendirikan bangunan kecil yang digandengkan dengan milik orang lain (*tememplek*).
6. Petani *Tlosor* adalah status yang paling bawah. Status *tlosor* adalah untuk menyebut seseorang yang turut bertempat tinggal pada suatu keluarga tanpa membawa alat-alat rumah tangga. Petani *tlosor* biasanya bekerja sebagai pembantu rumah tangga dalam satu keluarga.<sup>12</sup>

Dalam lapisan masyarakat pedesaan, hak-hak penggunaan tanah yang berbeda-beda menentukan keadaan ekonomi seseorang. Keadaan itu menimbulkan adanya berbagai tingkat sosial di lingkungan masyarakat pedesaan. Semua hak atas seluruh tanah di Klaten pada jaman dulu adalah mutlak di tangan raja, karena Klaten merupakan bekas wilayah Kasunanan Surakarta. Selama tanah untuk pertanian tidak

---

<sup>12</sup> *Ibid.*

digunakan untuk keperluan raja sendiri, tanah itu diijinkan untuk digunakan sebagai *gaduhan* atau *apanage* oleh anggota keluarga raja atau kepada pegawai negara yang berdarah ningrat agar mengurus dan memungut pajak. Para pemungut pajak atau sering disebut *patuh*, sebagian besar hidup di Kraton dan di ibu kota (negara) menyerahkan hak kekuasaan mengurus dan memungut pajak kepada seorang *bekel*, yang kedudukannya lebih rendah dari seorang *patuh*, dan hidup di pedesaan.

Selama penjajahan kolonial Belanda, mereka yang termasuk lapisan-lapisan masyarakat tersebut mempunyai hak dan kewajiban. Lapisan-lapisan masyarakat yang memiliki tanah persawahan seperti petani *kenceng* dan petani *gundul* mempunyai hak pilih pada rapat desa, mempunyai kewajiban menyerahkan tenaga kerjanya kepada pemerintah dan kewajiban membayar pajak tanah, sedangkan mereka yang tidak memiliki tanah persawahan seperti petani *setengah kenceng*, petani *ngindhung*, petani *templek* dan petani *tlisor*, mereka tidak mempunyai hak pilih dan mereka secara resmi tidak menanggung beban membayar pajak tanah. Perbedaan hak dan kewajiban yang berlaku dalam lapisan sosial masyarakat pedesaan di wilayah Kabupaten Klaten dihapus setelah Indonesia merdeka.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> S.M.P Tjondronegoro dan Gunawan Wiradi, *Dua Abad Penguasaan Tanah, Pola Penguasaan Tanah Pertanian di Jawa dari Masa ke Masa*, (Jakarta: Yayasan Obor, 2008), hlm. 316.

## D. Kondisi Ekonomi

Pertambahan penduduk yang tinggi di Kabupaten Klaten, mengakibatkan perbandingan antara pemilik tanah dan mereka yang tidak memiliki tanah persawahan di wilayah Kabupaten Klaten makin besar. Dalam lapisan masyarakat pedesaan, hak-hak penggunaan tanah yang berbeda-beda menentukan keadaan ekonomi seseorang. Keadaan ini menimbulkan adanya berbagai tingkat sosial di lingkungan masyarakat pedesaan. Pada tahun 1938, di daerah regent Klaten terdapat tanah milik desa seluas 8.266 ha di mana 3.547 ha digunakan untuk keperluan dinas (*lungguh*), 2.363 ha untuk keperluan orang pensiunan (*pituas*) dan 2.356 ha untuk keperluan kas desa.

Hak atas seluruh tanah di wilayah Kabupaten Klaten adalah di tangan raja, Sedikit demi sedikit kekuasaan itu dikurangi dan dialihkan kepada pemerintah kolonial Belanda. Selama tanah milik untuk pertanian tidak digunakan untuk keperluan raja, tanah itu digunakan sebagai *apanage* oleh anggota keluarga raja atau kepada pegawai negara yang berdarah ningrat, dan mereka mengurus dan memungut pajaknya. Para pemungut pajak atau sering disebut *patuh* sebagian besar hidup di Kraton menyerahkan hak kekuasaan mereka kepada orang-orang yang disebut *bekel* yang kedudukannya lebih rendah dari mereka yang hidup di pedesaan. Sebagai imbalan para pemungut pajak menerima hasil bersih 1/5 dari bidang tanah kebekelan yang digarap penduduk setempat. Tanah ini merupakan tanah dinas bagi pemungut pajak (*lungguh*). Sisanya, 4/5 bagian dari tanah garapan boleh dikerjakan oleh penduduk dengan membayar sewa, sehingga penduduk tidak memiliki tanah sama sekali, mereka hanya diijinkan mengerjakan bidang-bidang di areal yang ditunjuk dan

mereka harus menyerahkan 1/2 bagian dari hasil tanah persawahan kepada raja.<sup>14</sup>. Setelah adanya tindakan perombakan yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda mulai tahun 1912, yaitu keluarnya UU tentang reorganisasi agraria, menghasilkan aturan-aturan baru dalam bidang pertanian yaitu :

- 1) Sistem *apanage* dihapus, yang bertujuan agar ada kepastian usaha bagi modal swasta, termasuk penyederhanaan manajemen.
- 2) Beberapa kesatuan tempat tinggal seperti desa, dukuh atau kebekelan digabung menjadi kesatuan administrasi baru yaitu kelurahan.
- 3) Perubahan dalam sistem administrasi desa yaitu jabatan *bekel* dihapus dan diganti dengan lurah.
- 4) Raja melepaskan haknya atas tanah yang termasuk wilayah kesatuan administrasi yang kemudian kemudian diberikan kepada petani dengan hak *andarbe* (milik) secara individual.
- 5) Diadakan pembagian baru dari *persil-persil* tanah garapan untuk penduduk desa dan disesuaikan pada kebutuhan tertentu dari usaha pertanian Belanda.<sup>15</sup>

Pembagian dari *persil-persil* tanah garapan itu diatur sebagai berikut: tiap-tiap desa harus menyediakan 1/5 bagian dari tanah pertanian untuk areal lungguh, kas desa dan *pituas*. Tanah yang luasnya sudah ditetapkan dan dimaksudkan untuk kepentingan umum masyarakat desa mempunyai fungsi, antara lain :

---

<sup>14</sup> Mubyarto,dkk (1992), *op.cit.*, hlm. 83.

<sup>15</sup> Werner Roll, *op.cit.*, hlm.54. dan Lihat Juga Suhartono, *Apnage dan Bekel Perubahan Sosial di Pedesaan Surakarta 1830-1920*, (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana 1991), hlm.: 3 - 4, 94.

- a) *Persil lungguh* atau bidang tanah guna keperluan dinas yang juga disebut dengan *bengkok*, diserahkan kepada pamong-pamong desa untuk digarap selama masa dinasnya sebagai ganti upah. Besarnya bagian tanah grapan milik dinas ini diperinci menurut jumlah dan jabatan atau tugas masing-masing pimpinan desa.
- b) Areal tanah garapan kas desa yang juga dikenal dengan istilah bondo atau banda desa. Hasil dari areal-areal ini digunakan untuk pembiayaan keperluan desa. Biasanya areal tanah garapan ini disewakan kepada penduduk yang berminat dengan jangka waktu yang berbeda-beda sesuai dengan keadaan tanah. Hasil tanah atau uang dari para penyewa dimasukkan ke kas desa.
- c) Tanah *pituas* atau tanah pertanian bagi orang pensiunan gunanya untuk menyambung kebutuhan hidup dari para *bekel* yang sudah habis masa jabatannya karena tindakan perombakan.

Sisa dari pembagian *persil* tanah, yaitu 4/5 bagian dari tanah-tanah garapan desa dibagi-bagi kembali menjadi *persil-persil* dan di bawah pengawasan administrasi Belanda diberikan kepada pimpinan keluarga yang mampu bekerja sebagai hak milik atau hak pakai yang sudah ditetapkan dan dapat diwariskan. Tiap-tiap bidang tanah perseorangan atau sanggan luasnya hampir sama dan biasanya meliputi tidak kurang dari 0,5 bau atau kira-kira 0,35 ha. Sebagai akibat dari sangat minimnya areal tanah untuk usaha pertanian, maka timbulah perjanjian bagi hasil. Kebanyakan para penggarap berasal dari kelompok masyarakat pedesaan tingkat rendah yaitu petani *setengah kenceng*, petani *ngindung*, petani *templek* dan petani

*tlotor*, sedangkan yang menyewakan tanah adalah para pimpinan desa seperti kepala desa, juru tulis desa, petugas pengairan. Sistem bagi hasil yang paling banyak digunakan di Kabupaten Klaten adalah:

1. Sistem *maro* (perjanjian bagi hasil dengan perbandingan 1 : 1). Dalam sistem ini ada beberapa ketentuan antara lain :<sup>16</sup>
  - a) Para pemilik tanah menerima sejumlah uang sebelum tanah garapan diserahkan kepada para penggarap, yang dalam sistem ini biasa disebut pemaro. Selain mendapat uang muka dari penggarap tanah, para pemilik tanah menerima 50% dari hasil panen dari tiap-tiap musim penanaman dan 50% nya lagi untuk penggarap.
  - b) Para pemilik tanah menerima sewa dalam bentuk hasil bumi sebelum tanah garapan diserahkan kepada penggarap. Selain mendapat sewa dalam bentuk hasil tanah, para pemilik tanah menerima 50% dari hasil panen dari tiap-tiap musim penanaman dan 50% nya lagi untuk penggarap.
  - c) Pada permulaan sekali, pemilik tanah meminta sebagian tertentu dari hasil kotor panen, biasanya 1/8 bagian dari penggarap tanah supaya mereka memperoleh hak sepenuhnya atas tanah garapan. Sisa dari bagian yang sudah dikurang 1/8 bagian dibagi rata antara kedua belah pihak.

---

<sup>16</sup> Werner Roll, *op,cit.*, hlm. 103-104.

2. Sistem *mertelu* (perjanjian bagi hasil dengan perbandingan 1 : 2). Atas penyerahan tanah garapan mereka, para pemilik tanah menerima 2/3 bagian dari hasil panen, sedangkan penggarap tanah menerima 1/3 bagian dari hasil panen.
3. Sistem *mrapat* (perjanjian bagi hasil dengan perbandingan 1 : 3). Tipe perjanjian hasil ini mengikuti cara pembagian hasil panen antara pemilik tanah dan penggarap tanah dengan perbandingan 1 : 3.<sup>17</sup>

#### **E. Perkebunan Tebu di Klaten Sebelum TRI**

Sejarah budidaya perkebunan di Indonesia tidak terlepas dari peran para penjajah, terutama Belanda yang telah meletakkan dasar bagi perkembangannya perusahaan perkebunan di Indonesia. Perkebunan di Indonesia diperkenalkan lewat kolonialisme barat, dalam hal ini kolonialisme Belanda<sup>18</sup>

Industri gula di Indonesia dimulai pada abad ke-15 Hal ini berdasarkan informasi yang diberitakan oleh seorang yang berkebangsaan Belanda yaitu Cornelis de Houtman yang singgah di Pulau Jawa pada tahun 1595. Menemukan penduduk telah menjual tebu yang didatangkan dari berbagai daerah yaitu Jakarta, Krawang, Jepara, dan Palembang, bahkan ada yang diimpor dari Cina dan negara-negara lain.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> *Ibid.*

<sup>18</sup> Sartono Kartodiridjo dan Djoko Suryo, *op.cit.*, hlm. 9.

<sup>19</sup> Mubyarto dan Daryanti, *Gula Kajian Sosial –Ekonomi*, (Yogyakarta: Aditya Media, 1991), hlm. 7.

Pada mulanya VOC yang berdiri tahun 1602 tidak mencampuri urusan pertanian industri gula di Jawa, VOC mulai mendatangkan gula dari Cina, Taiwan, Benggala, Muangthai dan bila ada kekurangan diambil dari Jawa yang kemudian dijual melalui pelelangan umum di Belanda. Meningkatnya permintaan gula di Eropa, mengakibatkan gula menjadi komoditi dagang yang banyak mendatangkan keuntungan bagi VOC. Hal ini mendorong VOC untuk mengembangkan perkebunan tebu di Jawa. VOC bubar pada tahun 1799, pemerintah kolonial Belanda yang mengantikannya mencari upaya untuk melakukan eksploitasi dengan cara baru. Rupanya cara lama dengan perdagangan yang dilakukan VOC tidak menguntungkan, karena itu diusahakan untuk memanfaatkan tanah sebagai faktor produksi utama dalam perkebunan.

Daendels yang berkuasa antara tahun 1808-1811 mencoba menerapkan sistem administrasi dan keuangan baru ia menyerahkan seluruh rakyatnya untuk berkerja di perkebunan dan hasilnya disetorkan kepada pemerintah. Akibat perang di Eropa yang juga melibatkan Belanda, pulau jawa beberapa kali berpindah tangan. Antara tahun 1811-1816 kepimpinan Daendels diganti oleh Raffles dengan menerapkan cara baru yaitu sewa tanah (*landrente*) berupa uang yang besarnya kira-kira sama dengan hasil bumi yang biasa diserahkan kepada raja menurut kebiasaan *maro*. Akibatnya *landrente*, tidak jarang petani menyewakan tanahnya dengan uang sewa yang hanya cukup untuk membayar *landrente*.

Van den Bosch yang menggantikan Rafless pada saat mengalami kesulitan keuangan akibat perang Diponegoro, pada tanggal 18 Agustus 1870 memerintahkan agar seluruh karesidenan di Jawa mulai menanam tebu dalam skala yang besar dengan manajemen industri seperti di Barat. Cara ini kemudian dikenal dengan sebagai tanam paksa (*cultuur stelsel*). Daerah yang dipilih Van den Bosch untuk segera melaksanakan tanam paksa adalah daerah Pasuruan dan Probolinggo di Jawa Timur.

Sebelum tahun 1950, di Pasuruan hanya ada 4 pabrik gula yang besar yang diusahakan oleh Cina. Pada tahun 1820 ada 11 pabrik gula, dan tahun 1929 menjadi 50, dan satu tahun kemudian bertambah bertambah menjadi 70. Tanam paksa yang diprakarsai Van de Bosch untuk melaksanakan industri gula di Pasuruan tidak mengalami kesulitan cara yang ditempuh adalah melakukan kontrak dengan 9 pengrajin gula yang terdiri dari 6 orang Cina dan 7 orang Eropa pada tahun 1830. Mereka harus menyerahkan 17.470 pikul gula kepada pemerintah.<sup>20</sup> Para pengrajin gula mendapatkan tebu dengan cara lama, tentunya dengan bantuan Kepala Desa. Pajak tanah dibayar untuk pengusaha dan pemerintah hanya mengorganisasikan kuli, transport, pembelian, serta pemasaran.

Pada masa tanam paksa ini, tanaman tebu telah menempati posisi yang sangat penting dalam kehidupan perekonomian, namun sebaliknya sistem tanam paksa ini mendatangkan kesengsaraan bagi rakyat Indonesia. Maka pada tahun 1870

---

<sup>20</sup> Suhartono, *Bandit-Bandit Pedesaan di Jawa, Studi Historis 1850-1942*, (Yogyakarta: Aditya Media,1995), hlm. 73.

dikeluarkanlah Undang-Undang Agraria yang menghapus sistem tanam paksa. Pada dasarnya, Undang-Undang Agraria 1870 berisi 2 hal pokok yaitu memberi kesempatan kepada perusahaan-perusahaan swasta untuk berkembang di Indonesia. Mulai saat itu kedudukan pemerintah diganti oleh pengusaha swasta Belanda. Setelah ditetapkannya Undang-Undang Agraria, ditetapkan pula undang-undang budidaya (*Wet of de Zuiker Cultuur*) yang mengganti tanam paksa dengan tanam bebas. Adanya budidaya tanaman bebas mengakibatkan perkebunan gula mengalami krisis atau hambatan antara lain :<sup>21</sup>

1. Makin meluasnya perusahaan gula beet menyebabkan produksi gula dunia melonjak yang tidak diimbangi dengan konsumsi, sehingga stok gula menumpuk dan harga gula jatuh
2. Gula yang dihasilkan PG di Jawa merosot kualitasnya, sehingga kurang mendapat pasaran di luar negeri.
3. Berjangkitnya penyakit *sereh* yang menyebabkan perkebunan gula mengalami kehancuran. Untuk mengatasi hal tersebut, maka didirikanlah lembaga penelitian yang disebut *proefstation*, yaitu suatu lembaga yang bertujuan mengembangkan budidaya tanaman tebu.<sup>22</sup>

Sejalan dengan perkembangan perkebunan Belanda, daerah Vorstenlanden juga mengalami perkembangan meskipun sebelum perang Diponegoro di Vorstenlanden sudah terjadi sewa menyewa tanah terutama oleh orang-orang Cina,

---

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm. 10.

<sup>22</sup> *Ibid.*

tetapi persewaan tanah dalam *persil* yang luas baru terjadi setelah pertengahan abad XIX, terutama disewakan oleh orang-orang Belanda. Penggunaan tanah di daerah ini untuk industri pertanian asing dimungkinkan untuk ketentuan sewa-menyewa tanah di kerajaan Surakarta dan Yogyakarta yang dimuat dalam lembaran negara Hindia Belanda tahun 1857. Sebagai penyewa tanah perusahaan asing juga berhak untuk menarik pajak dan mendapatkan kerja wajib yang harus dilakukan petani semakin berat. Jika di satu pihak perkebunan telah memberi keuntungan yang besar kepada perkebunan Belanda, namun di pihak lain perkebunan telah menimbulkan ketidakpuasan dan penderitaan bagi petani.

Dalam perkembangan selanjutnya adanya Undang-Undang Agraria, Undang-Undang Budidaya Tebu maupun Peraturan Sewa Tanah disertai murahnya harga tanah dan upah buruh, pembangunan jalan kereta api, jalan raya, telekomunikasi dan perkapalan, perkebunan gula di Jawa mengalami kemajuan yang pesat dan mencapai puncaknya pada tahun 1920-an di mana Jawa merupakan penghasil gula nomor dua setelah Kuba.<sup>23</sup>

Perkebunan tebu sebagai perusahaan komersial yang ditunjukan untuk komoditi ekspor di pasaran dunia, dikelola oleh maskapai asing dan diwujudkan dalam bentuk usaha pertanian berskala besar dan kompleks, bersifat padat modal atau *capital intensive*, penggunaan areal pertanahan luas, organisasi tenaga kerja besar, penggunaan tenaga kerja upahan atau *wage labour*, penggunaan teknologi modern

---

<sup>23</sup> *Ibid.*,hlm.14.

dan struktur hubungan kerja yang rapi.<sup>24</sup> Secara struktural di perkebunan Kabupaten Klaten terdapat dua lapisan sosial, yaitu lapisan asing dan lapisan pribumi. Golongan pertama menempati jabatan penting dengan pendapatan tinggi, seperti : jabatan pimpinan, staf pengelola, administratur dan tenaga spesialis. Golongan kedua menempati kedudukan sebagai pekerja kasar atau buruh dengan upah yang rendah.

Untuk golongan yang pertama, masih dibeda-bedakan menurut pengalaman kerja, pengetahuan dan lamanya pengabdian dalam perusahaan. Para asisten muda ada di bawah asisten senior dengan masa kerja 6 tahun lebih, sedang semua asisten ada di bawah *opziener* (pengawas). Pimpinan umum ada di tangan administratur, yang merupakan jabatan puncak di perkebunan. Tenaga buruh, yang pada jamannya juga disebut kuli, dikelompokkan dalam regu-regu (*ploeg*) yang masing-masing diawasi oleh seorang mandor. Beberapa mandor ada di bawah mandor kepala, sedang mereka semuanya diawasi oleh para asisten dan *opziener*.<sup>25</sup>

Daerah perkebunan di Gondangwinangun Kabupaten Klaten meliputi tanah-tanah milik para petani di wilayah Klaten yang terbagi menjadi 7 *afdeling*, yaitu Srowot, Joton, Kergan, Gempol, Jiwo, Demangan, dan Gantiwarno. Selain itu juga menyewa tanah di wilayah Semarang,<sup>26</sup> karena sewa tanahnya murah serta

---

<sup>24</sup> Sartono Kartodirdjo dan Djoko Suryo, *op.cit.*, hlm. 4.

<sup>25</sup> *Ibid.*, hlm. 145.

<sup>26</sup> “Pengaruh Krisis Malaise Terhadap Pabrik Gula di Gondang Baru” dalam <http://www.digilib.uns.ac.id/upload/dokumen/58251106200904541.pdf> diakses pada tanggal 2 April 2011.

tersedianya transportasi yang memadai. Penamanan tebu dilakukan oleh para petani atas perintah Residen Belanda. Perintah tersebut disampaikan kepada para penanam tebu atau petani melalui para kepala desa. Para petani, khususnya petani penggarap yang tidak memiliki tanah, tidak hanya diperintah menanam dan memanen tebu, tetapi juga harus mengolah tebu tersebut. Namun petani pemilik tanah yang telah disewa oleh pihak PG, mereka juga bekerja di perkebunan sebagai tenaga buruh atau kuli dan akan menerima uang sewa yang telah ditentukan oleh pihak PG. Mereka menggarap tanah miliknya yang telah disewa oleh pihak PG dan akan mendapat imbalan atau upah berupa uang yang besarnya telah ditentukan oleh pihak PG dan biasanya sangat minim.<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> *Ibid.*



### **BAB III**

#### **PELAKSANAAN TEBU RAKYAT INTENSIFIKASI (TRI) DI KABUPATEN KLATEN**

Sebelum tahun 1975 sebagian besar pabrik gula dalam mengusahakan tanaman tebunya menggunakan tanah rakyat, dengan menggunakan sistem sewa tanah. Sistem sewa tanah yang sudah lama digunakan ini setiap tahunnya selalu menimbulkan permasalahan tentang besarnya uang sewa. Di satu pihak petani menghendaki sewa yang tinggi, di pihak lain apabila uang sewa itu terlalu tinggi maka akan menambah biaya produksi bagi pabrik gula dan akan mengurangi keuntungannya. Alasan para petani menaikkan harga sewa tanah itu karena besarnya uang sewa dianggap kurang memadai dibandingkan dengan hasil tanah, jika ditanami padi. Sewa tanah yang setiap tahun menjadi persoalan itu akan mengganggu kemantapan dan keberadaan pabrik gula dalam mengusahakan penanaman tebu.

Masalah tersebut juga akan menghambat usaha pemerintah dalam meningkatkan produksi gula. Khususnya sewa tanah yang setiap tahunnya selalu menjadi persoalan maka pada tanggal 18 Februari 1975 pemerintah mengadakan sidang stabilisasi ekonomi. Sidang memutuskan semua perusahaan perkebunan negara yang bergerak di bidang penanaman tebu harus menyelenggarakan proyek perintis tebu rakyat intensifikasi dengan sistem bimas.<sup>1</sup> Program intensifikasi secara bimas dimaksudkan agar produksi gula dari tanaman tebu rakyat itu dapat meningkat,

---

<sup>1</sup> Mubyarto, dkk, *Seminar Tebu Rakyat 28-30 Agustus 1975 di Yogyakarta*, (Tanpa Kota: Kerja Sama Dewan Gula dan Yayasan Ilmu-ilmu Sosial, 1987), hlm. 5.

tetapi dengan luas areal tetap. Kelanjutan keputusan sidang tersebut, maka pada tanggal 22 April 1975 dikeluarkanlah Instruksi Presiden No. 9 Tahun 1975 tentang Tebu Rakyat Intensifikasi (TRI).<sup>2</sup>

Melalui Inpres No. 9 Tahun 1975 ini pemerintah mengadakan perubahan struktural dalam organisasi industri gula. Perubahan yang mendasar adalah bahwa pabrik gula yang semula menjadi penguasa tunggal dalam penanaman dan penggilingan tebu berubah fungsinya sebagai penggiling saja. Adanya Inpres ini pengusahaan tanaman tebu seluruhnya diserahkan kepada petani dengan memelihara sendiri tanamannya, petani diharapkan bersungguh-sungguh dalam mengelola tanamannya sehingga produksi gula meningkat. Peningkatan produksi berarti juga peningkatan pendapatan petani. Sejalan dengan kebijakan pemerintah dalam meningkatkan produksi gula yang dikembangkan secara massal, bagi Pabrik Gula Gondang Baru tidak ada pilihan kecuali harus menerima dan melaksanakan sistem itu. Pelaksanakan sistem TRI di Kabupaten Klaten di bawah pengelolaan Pabrik Gula Gondang baru dilakukan secara bertahap, sesuai dengan program yang telah ditentukan.

#### **A. Latar Belakang Program TRI**

Perkebunan tebu pada masa kemerdekaan sama halnya dengan perkebunan tebu pada masa kolonial, juga tidak memiliki lahan sendiri bagi tanaman tebunya.

---

<sup>2</sup> Lihat Lampiran III, *Instruksi Presiden Republik Indonesia Tentang Intensifikasi Tebu Rakyat*. hlm. 111.

Oleh karena itu pabrik gula pasca kemerdekaan juga menempuh cara yang sama dengan cara warisan Kolonial, yaitu dengan cara menyewa lahan petani di sekitar pabrik. Jadi kedudukan pabrik gula sebagai penguasa tunggal dalam penanaman sampai penggilingan. Karena gula merupakan salah satu kebutuhan pokok bagi sebagian besar rakyat dan juga menjadi salah satu sumber devisa negara, maka untuk menjamin agar produksi gula tidak berhenti, maka pemerintah mengambil tindakan agar pabrik gula dapat memperoleh tanah di daerah kerjanya sesuai luas yang dibutuhkan. Untuk itu pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah No.13 tahun 1948 yang memberi wewenang kepada pemerintah untuk mengatur penggunaan tanah pertanian di daerah-daerah yang dipandang perlu.

Dalam perkembangan selanjutnya, sekitar tahun 1950 disamping menggunakan sistem sewa, pabrik juga mengembangkan tebu rakyat, yaitu petani menanam sendiri tanaman tebunya dan kemudian menjualnya pada pabrik. Demikian halnya Pabrik Gula Gondang Baru di dalam mencukupi kebutuhan arealnya juga menggunakan tanah rakyat, baik dengan sistem sewa maupun sistem bagi hasil dan juga mengembangkan tebu rakyat. Menjelang tahun 1960 tampak ada gejala baru, bahwa tanaman tebu di Jawa Tengah terdesak oleh tanaman tembakau virginia, sehingga pabrik gula kesulitan untuk mendapatkan tanah<sup>3</sup> akibatnya produksi gula terus mengalami penurunan, dan tak lama kemudian pemerintah mengeluarkan kebijakan baru yaitu UUPA 1960 yang mengatur penggunaan tanah perkebunan.

---

<sup>3</sup> Mubyarto,dkk (1992), *op.cit.*,hlm. 63.

Dalam pasal 2 ayat 1 UUPA No 5 Tahun 1960, disebutkan bahwa: bumi, air, dan ruang angkasa termasuk di dalamnya dikuasai oleh negara sebagai penguasa seluruh rakyat berdasarkan pada wewenang yang melekat pada hak menguasai oleh negara, maka dalam pasal 6 UUPA 1960 disebutkan bahwa hak milik mempunyai fungsi sosial, maka pemerintah mempunyai wewenang untuk membuat rencana mengenai penyediaan, penentuan dan penguasaan atas bumi dan ruang angkasa.<sup>4</sup> Selain itu UU No 38 Tahun 1960 yang dikeluarkan pemerintah pada hakekatnya juga memberi wewenang kepada pemerintah untuk menunjuk atau menetapkan daerah-daerah bagi tanaman tertentu termasuk tanaman tebu dengan memberi sanksi pidana kepada mereka yang tidak mau menaatiinya.<sup>5</sup>

Maka dari itu, pemilik tanah di daerah-daerah yang ditunjuk pemerintah untuk menanam tebu tidak mempunyai pilihan lain kecuali menyediakan tanah miliknya untuk tanaman yang ditetapkan tersebut pada saat mendapat giliran. Dalam perkembangan selanjutnya pengadaan areal tanaman tebu dari tahun ke tahun terus mengalami kesulitan. Hal ini disebabkan karena uang sewa yang ditetapkan pemerintah dirasakan petani terlalu rendah bila dibandingkan dengan hasil tanaman padi. Akibatnya petani merasa tidak puas, ketidakpuasan petani ditunjukan secara terang-terangan sejak tahun 1960-an terutama didorong oleh kondisi perekonomian yang makin sulit. Peristiwa ini membawa perubahan dalam perkebunan tebu sehingga

---

<sup>4</sup> Budi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia: Himpunan Peraturan Hukum Tanah*, (Jakarta: Djembatan,1982), hlm. 5.

<sup>5</sup> Selo Soemardjan, *op.cit*, hlm. 53.

pada tahun 1964 pabrik gula menjalankan sistem bagi hasil. Pada sistem bagi hasil ini seluruh pekerjaan sejak mengolah tanah sampai selesaiya proses pengolahan tebu sepenuhnya dikerjakan oleh pabrik gula. Pemilik tanah secara langsung tidak ikut terlibat dalam proses itu. Mereka menerima sewa dalam bentuk bagi hasil produksi tanahnya. Pembagian hasil antara pabrik gula dan pemilik tanah ditetapkan 75% untuk pabrik gula dan 25% untuk petani pemilik tanah, sedangkan pembagian hasil dilaksanakan setelah tebu selesai digiling. Pada tahun 1968 sistem bagi hasil ditinggalkan dan dihidupkan lagi sistem sewa tanah akan tetapi penetapan tarif sewa tanah yang terlalu rendah setiap tahunnya menimbulkan masalah dan dipandang tidak sesuai lagi dengan tujuan negara. Untuk menghindari masalah sewa tanah bagi tanaman tebu giling yang senantiasa timbul dari tahun ke tahun, sehingga mengganggu kemantapan produksi gula dan sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan petani tebu. Maka kemudian pemerintah melakukan perubahan struktural di industri gula dengan mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) No. 9 Tahun 1975 mengenai Tebu Rakyat Intensifikasi atau TRI. Melalui sistem tersebut petani tebu diharapkan dapat menanam sendiri tanaman tebunya di atas lahan sawahnya.

Seiring dengan perubahan tersebut maka pengelolan tanaman tebu di Klaten pada tahun 1975 dibawah pengelolaan Pabrik Gula Gondang Baru diarahkan pada sistem TRI. Sistem berjalan cukup lama telah terjadi banyak perkembangan. Ada daerah yang berhasil dalam pengelolaan TRI, seperti di daerah Malang, Kediri dan Pati, tetapi juga ada daerah yang masih menemui hambatan dalam pengelolaan TRI sebagai daerah tebu, pelaksanaan TRI di Kabupaten Klaten juga belum berhasil

seperti yang diharapkan. Ini terbukti dengan adanya keluhan dari petani yang merasa dirugikan.

## B. Sistem TRI dalam Konsep

Tebu Rakyat Intensifikasi (TRI) adalah pengusahaan tebu rakyat yang diatur sebagai salah satu program intensifikasi pertanian dengan pola intensifikasi khusus, yaitu intensifikasi yang dilakukan dalam kaitan kerja sama kelompok tani pada suatu hamparan usaha tani guna memanfaatkan potensi lahan daya dan dana secara optimal dengan menerapkan teknologi anjuran.

Teknologi anjuran TRI adalah sampaikan usaha intensifikasi tebu rakyat, yaitu tujuh usaha strategis intensifikasi dalam bercocok tanam tebu, yang meliputi:<sup>6</sup>

1. Pemakaian bibit yang berasal dari Kebun Bibit Datar (KBD) dengan jenis unggul.
2. Penggarapan tanah tanaman pertama di lahan sawah dengan sistem *reynoso*<sup>7</sup> dan di lahan kering dengan sistem penanaman tebu dilahan kering, serta penggarapan tanah tanaman kedua menurut sistem *keprasan* tebu di lahan sawah dan lahan kering dengan ketepatan waktu tanam.
3. Penggunaan pupuk sesuai dengan sifat tanah dan kebutuhan tanaman.

---

<sup>6</sup> Surat Keputusan Menteri Pertanian/Ketua Badan Pengendali Bimas No. 24/SK/Mentan/Bimas/XVII/1985 *Tentang Intensifikasi Tebu Rakyat dan Intensifikasi Kapas Rakyat Tahun 1986/1987. Bab I Pasal 1.* Lihat lampiran V, hlm. 125.

<sup>7</sup> Sistem *reynoso*: nama suatu sistem pembukaan tanah untuk tanaman tebu, sistem ini mulai diterapkan dipulau Jawa sejak tahun 1863 dan sistem ini ditemukan oleh Ronaldo Reynoso dari Kuba.

4. Pemeliharaan dan perlindungan tanaman dari gulma, hama dan penyakit yang merugikan.
5. Pengaturan air sesuai kebutuhan tanaman.
6. Penebangan dan angkutan yang menjamin seluruh hasil tebu layak giling, diterima oleh pabrik gula;
7. Pengolahan hasil yang tepat guna.

Dalam pelaksanaannya di lapangan, TRI melibatkan beberapa pihak antara lain:

1. Petani, sebagai pemilik lahan dan pelaksanaan penanaman tebu.
2. Pabrik gula, sebagai penyelenggara pengolahan tebu menjadi gula, dan bersama sama dengan dinas perkebunan melakukan bimbingan di lapangan.
3. BRI, sebagai pemberi dana kredit.
4. KUD, sebagai penyedia sarana produksi dengan banyaknya pihak yang terkait, maka diperlukan suatu sistem pengorganisasian petani didalam suatu kelompok-kelompok tani sehingga diharapkan dapat terbentuk rangkaian kerja yang memberikan hasil yang efektif dan efisien.

Banyaknya pihak yang terkait, maka diperlukan suatu sistem pengorganisasian petani didalam suatu kelompok-kelompok tani sehingga diharapkan dapat terbentuk rangkian kerja yang efektif dan efisien.

Penyediaan areal TRI di masing-masing pabrik gula ditetapkan oleh bupati kepala daerah tingkat II berdasarkan ketetapan gubernur kepala daerah tingkat I dengan sistem *glebagan*. Petani peserta TRI wajib menyerahkan seluruh tebu yang

dihasilkan kepada pabrik gula yang membimbingnya dan pabrik gula wajib menerima serta mengolah tebu yang diserahkan tersebut.

Selain memperoleh hasil gula yang merupakan haknya petani peserta TRI memperoleh pula nilai tetes sesuai dengan surat Keputusan Menteri Pertanian. 2 % dari gula bagian petani diberikan dalam bentuk natura untuk dikonsumsi sendiri, dan 98 % lainnya dijual kepada pemerintah dengan harga yang ditetapkan oleh pemerintah dan diberikan dalam bentuk uang.

Pelaksanaan intensifikasi tebu rakyat mempunyai landasan hukum kepada Instruksi Presiden No. 9 tahun 1975 tanggal 22 April 1975.

Petani peserta TRI terdiri atas :<sup>8</sup>

1. Pemilik tanah yang mengusahakan tebu pada tanah miliknya sendiri.
2. Pemegang garap atas tanah jabatan (bengkok) dan mengusahakan tanaman tebu.
3. Penggarap yang diberi surat kuasa oleh pemilik tanah atau pemegang hak garap atas tanah jabatan yang ditanami tebu dan tidak lebih dari 2 ha.

Kelompok-kelompok tani dalam satu kebun dipimpin oleh seorang ketua kelompok yang dipilih dari dan oleh petani anggota kelompok tani yang bersangkutan. Kepala desa dan pamong desa lainnya, petugas pabrik gula, ataupun anggota satuan pelaksanaan bimbingan massal (yang bertanggung jawab atas pelaksanaan program, monitoring, dan penatausahaan pengolahan program TRI) tidak

---

<sup>8</sup> Surat Keputusan Menteri Pertanian/Ketua Badan Pengendali Bimas No. 24/SK/Mentan/Bimas/XVII/1985 *Tentang Intensifikasi Tebu Rakyat dan Intensifikasi Kapas Rakyat Tahun 1986/1987. Bab I Pasal 4.* Lihat lampiran V, hlm. 127.

dibenarkan duduk sebagai pengurus kelompok dan hanya dibenarkan untuk bertindak sebagai pengawas dan pembimbing kelompok.

Bimbingan teknis kelompok sejak dari pengolahan tanah, pemeliharaan tanaman tebu, pemupukan penebangan dan lainnya dilakukan oleh petugas pabrik gula yang sehari-hari harus dapat berlaku sebagai pimpinan kerja dan bekerjasama dengan ketua kelompok. Kelompok-kelompok tani peserta tebu rakyat intensifikasi secara teratur dibina dan diarahkan agar menjadi unit kerja kooperatif.

Hasil yang diharapkan dari pelaksanaan sistem TRI ini mencakup tiga hal, yaitu peningkatan produksi gula, peningkatan partisipasi petani, dan peningkatan produktivitas tebu perhektar. Pada dasarnya, konsep TRI yang tertuang dalam Inpres No. 9 Tahun 1975, merupakan acuan bagi program-program pelaksanaan TRI, yang isinya mencakup 3 aspek pokok, yaitu kelembagaan, tujuan, dan substansi pola TRI. Selain tujuan yang telah disebut diatas, salah satu tujuan utama program TRI adalah agar petani menjadi pengusaha diatas tanahnya sendiri dilihat dari segi kelembagaan dan mekanismenya, sistem TRI melibatkan banyak instansi terutama dalam hal pengambilan keputusan mengenai luas areal, pemberian paket kredit, maupun penjualan.

Ada 2 unsur pokok yang membentuk ciri khas sistem TRI yaitu hubungan pabrik gula dengan petani dan organisasi tani atau petani. Adapun ciri pokok dari

sistem TRI seperti yang tertuang dalam inpres No. 9 Tahun 1975 dapat disingkat sebagai berikut:<sup>9</sup>

1. Pada sistem TRI pabrik gula bertanggung jawab untuk menyediakan bibit, pestisida, dan pupuk. Pabrik gula juga bertindak sebagai penyuluhan yang memberi nasihat dan bantuan teknik yang diperlukan petani. Pabrik harus menampung tebu petani dan menggilingnya.
2. Lokasi bidang atau petak yang akan dikerjakan oleh petani ditetapkan oleh pejabat bimas atas nasihat pabrik. BUUD atau KUD dilibatkan dalam pengambilan putusan.
3. Para petani peserta (pemilik tanah) menerima kredit dalam bentuk paket yang disediakan oleh pemerintah melalui BRI yang disalurkan lewat KUD. Kredit tersebut harus dibayar pada akhir masa giling dengan cara dipotong dari nilai bagian hasil yang menjadi hak petani. Hubungan petani dengan pabrik gula adalah hubungan bagi hasil yang didasarkan atas bentuk natura tetapi bagian petani dibayar dalam bentuk uang
4. Petani berkewajiban untuk melaksanakan penanaman tebu pada tanahnya mereka harus menggunakan bibit yang telah disediakan oleh pabrik gula.
5. Ciri lain dari sistem TRI adalah pembentukan kelompok tani TRI secara teknis, budidaya tebu di atas tanah petani yang rata-rata sempit dianggap tidak efisien jika dilakukan secara individual, oleh karena itu petak-petak sawah yang kecil itu

---

<sup>9</sup> Mubyarto (1984), *op cit.*, hlm. 74-76.

kemudian disatukan dalam satu blok yang lebih luas agar memudahkan penggarapan. Para pemilik tanah dalam satu blok ini merupakan satu kelompok tani dikelola oleh KUD.

Ada tiga kategori kelompok tani yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Mentan, yaitu kelompok tani kolektif, kelompok tani koordinatif, dan kelompok tani kooperatif.<sup>10</sup> Yang dimaksud dengan kelompok tani kolektif: semua kegiatan pengolaan usaha tani dan pengolaan dana kredit Bank Rakyat Indonesia dilakukan atau dikuasakan oleh pengurus kelompok. Kredit diterima oleh dan atas nama masing-masing anggota dan penggunaannya dikelola oleh pengurus kelompok dengan pengarahan dan pengawasan oleh koperasi unit desa. Dalam melaksanakan kegiatannya, koperasi unit desa dibina oleh pabrik gula bersama unit pelaksanaan proyek. Pola ini dilaksanakan sebagian besar daerah bekas tanah sewa pabrik gula, dimana petaninya dalam menguasai seluk-beluk usaha tani tebu, kelompok tani kooperatif: kegiatan pengelolaan usaha tani dilakukan secara individual oleh para petani, dengan pembinaan dan koordinasi dari pengurus kelompok dengan mempergunakan dana yang diserahkan oleh anggotanya seperti penyediaan sarana produksi, pemberantasan hama, pengurusan air, penebangan, pengangkutan dan lain-lain. Kredit diterima dan dipergunakan secara individual, sesuai dengan petunjuk teknis dari petugas pabrik gula, melalui pengurus kelompok, dan pengarahan dan

---

<sup>10</sup> Bambang Tri Cahyono, *op.cit.*, hlm. 84-85.

pengawasan oleh koperasi unit desa.<sup>11</sup> Dalam melaksanakan kegiatannya koperasi unit desa dibina oleh pabrik gula bersama-sama unit pelaksanaan proyek. Pola ini dilaksanakan di sebagian bekas tanah sewa, dimana minat dan kemampuan petani dalam pengusahaan tanaman tebu sudah memungkinkan. Kelompok tani koordinatif: kegiatan pengusaha tebu dilakukan secara individual oleh masing-masing petani pengurus kelompok hanya bertindak sebagai koordinator dalam pembinaan kegiatan anggota dan menjadi penghubung dengan pihak pembinaan atau penunjang dari luar, seperti petugas Bank Rakyat Indonesia, pabrik gula penyuluh dan lain-lain. Pola ini dilakukan didaerah tanaman tebu tradisional.<sup>12</sup>

### **C. TRI dalam Kenyataan: Pelaksanaan TRI di Klaten dan Permasalahannya**

Pelaksanaan sistem TRI di Kabupaten Klaten dimulai pada tahun 1975. Di bawah pengelolaan Pabrik Gula Gondang Baru dengan wilayah kerja meliputi lima Kecamatan di Kabupaten Klaten yaitu: Jogonalan, Prambanan, Kota Klaten, Gantiwarno, dan Manisrenggo,. Dibawah pengelolaan Pabrik Gula Ceper meliputi sepuluh Kecamatan di Kabupaten Klaten yaitu: Jatinom, Karanganom, Karangnongko, Karangdowo, Ceper, Pedan, Trucuk, Bayat, Cawas dan Tulung.<sup>13</sup> Areal TRI di Klaten di bawah pengelolaan Pabrik Gula Gondang Baru pada awalnya

---

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> Lihat Lampiran II, *Peta Kerja Wilayah TRI Kabupaten Klaten*, hlm. 110.

hanya 103,93 hektar, sedang luas areal tebu sewa (tebu pabrik) ada 1.439,80 hektar dan *rendemen* 11,42 %.<sup>14</sup> Penetapan luas areal dalam program TRI diatur berdasarkan Surat Keputusan Bupati dengan cara *glebagan* sedangkan pabrik gula tidak lagi menentukan areal dalam sistem TRI. Tahap pertama kepala desa membuat daftar pemilik tanah calon peserta TRI lengkap dengan luas tanahnya. Daftar peserta ini kemudian diajukan ke kecamatan untuk mendapat pengesahan dari camat. Areal yang telah mendapat pengesahan camat adalah lahan untuk TRI, kemudian pemilik lahan dikumpulkan oleh kepala desa untuk memilih ketua kelompok. Ketua kelompok yang bertanggung jawab terhadap kebun tebu sampai tebu masuk pabrik.

Penyediaan areal dengan cara *glebagan* di Pabrik Gondang Baru mengatur giliran, sehingga semua pemilik tanah sawah mendapat giliran tanaman tebu. Berdasarkan SK Bupati tiap desa dibagi menjadi empat bagian, sehingga dengan cara ini petani baru mendapat giliran tiga tahun sekali. Tiap tahun tebu ditanam di salah satu bidang tanah yang digunakan untuk 3 jenis tumbuhan. Setelah panenan tebu biasanya diatas bidang tanah yang sama orang menanam padi atau juga palawija sedangkan tebu ditanam lagi di bidang tanah garapan yang lain setelah jangka waktu tiga tahun. Biasanya dalam jangka waktu tiga tahun ditanami tumbuhan berganti sebagai berikut: Sekitar bulan Januari ditanami dengan tanaman padi, sekitar bulan Mei sampai Agustus tahun berikutnya dengan tanaman tebu, sekitar November sampai Februari dua tahun berikutnya lagi dengan tanaman palawija, sekitar Februari

---

<sup>14</sup> Lihat Lampiran VI Arsip *Data Produksi dan Luas Areal PG. Gondang Baru 1957-1980*, hlm. 140-141.

sampai Juni dengan tanaman padi, sekitar Juni-Juli sampai Desember-Januari dengan tanaman padi atau palawija.<sup>15</sup>

Dalam program TRI teknik budidaya tebu merupakan ujung tombak pabrik gula terutama pada bagian tanaman, karena berfungsi sebagai pembimbing lapangan. Untuk itu pabrik gula perlu mengadakan penyuluhan agar petani mampu melaksanakan budidaya tebu yang baik, sehingga hasilnya dapat seperti yang diharapkan. Teknik budidaya tebu yang dilaksanakan di Kabupaten Klaten sebagai berikut:<sup>16</sup>

1. Pengolahan tanah. Pengolahan tanah bertujuan untuk memperbaiki struktur tanah, drainasi dan pengendalian gulma, sehingga tersedia media pertumbuhan yang baik. Ada dua macam cara pengolahan tanah yang diterapkan oleh petani TRI di Kabupaten Klaten yaitu cara *reynoso* dan cara bajak. Cara *reynoso* merupakan pengolahan tanah yang mengubah tanah sawah menjadi tanah yang sesuai dengan tanaman tebu. Pengolahannya hanya dilakukan pada *cemplongan* (lubang tanam). Cara bajak adalah pengolahan tanah yang biasanya diterapkan pada daerah-daerah yang kekurangan tenaga kerja dan tanahnya relatif ringan.
2. Pembibitan. Pabrik gula bertanggung jawab atas pengadaan, penyediaan, dan penyaluran bibit tebu yang jenis atau varietasnya unggul.

---

<sup>15</sup> Werner Roll, *op.cit.*, hlm. 22.

<sup>16</sup> Surat Keputusan Menteri Pertanian/Ketua Badan Pengendali Bimas No. 24/SK/Mentan/Bimas/XVII/1985 *Tentang Intensifikasi Tebu Rakyat dan Intensifikasi Kapas Rakyat Tahun 1986/1987 Bab III Pasal 6-11*. Lihat lampiran V, hlm. 128

3. Penanaman, penanaman dilakukan pada bulan Mei-Agustus. Penanaman dikerjakan oleh petani secara bregu atau secara individu pada masing-masing lahan.
4. Pemupukan, pupuk yang diberikan pada tanaman tebu meliputi pupuk Urea, ZA, TSP dan KCL. Pemupukan dilaksanakan dua kali. Pemupukan pertama dilaksanakan satu minggu setelah tanam dan pemupukan kedua dilakukan saat tanaman tebu berumur satu bulan.
5. Pengairan, pemberian air diberikan pada saat akan tanam dan sesudah tanam, saat akan memupuk pertama dan kedua.
6. Dangir. Tanah ringan berpasir menjadi sangat padat setelah di airi, maka perlu didangir. Dangir dilakukan pada umur tanaman 1 sampai 1,5 bulan.
7. Penyulaman. Penyulaman adalah penggantian bibit yang mati atau tidak tumbuh.
8. Pembumbuan, pembumbuan (gulud) adalah penambahan tanah pada tanaman tebu. Pekerjaan ini dilakukan 4 kali. Pertama saat tanaman tebu berumur 1,5 bulan, kedua saat tanaman tebu berumur 3 bulan, dan yang ketiga saat tanaman tebu berumur 5 bulan.
9. Penyiangan. Penyiangan adalah perkerjaan membersihkan tanaman-tanaman pengganggu (gulma).
10. Kletek. Kletek adalah pembersihan dan pembuangan daun-daun tebu yang telah mengering. Hal ini dilakukan dengan tujuan tanaman tebu tidak

tumbang dan intensitas sinar matahari tetap bisa masuk dalam tanaman tebu, kletek dilakukan 2-4 kali.

11. Pemberantasan hama dan penyakit. Pekerjaan ini merupakan rangkaian yang penting dari pemeliharaan tanaman tebu.

12. Pemeliharaan got. Pekerjaan ini dilakukan setelah pembumbuan selesai.<sup>17</sup> Selama TRI di mulai tahun 1975 perkembangan areal TRI di wilayah Pabrik Gula Gondang Baru Klaten pada awalnya pemasukan tebu dari TRI tidak mencapai 10 % dari seluruh luas areal tebu pabrik, namun dari tahun ke tahun secara bertahap luas areal TRI semakin meningkat.

**Tabel 4**  
**Areal Kebun Tebu di Pabrik Gula Gondang Baru Tahun 1975-1994**

<b>Tahun Tanam</b>	<b>TRI (ha)</b>	<b>Tebu Sewa (ha)</b>
1975/1976	103,93	1.439,8
1976/1977	409,80	975,13
1977/1978	729,41	775,59
1978/1979	1.201,62	202,07
1979/1980	1.219,62	40,75
1980/1981	1.134,23	11,77
1989/1990	3.830,34	_____

---

<sup>17</sup> *Ibid.*

1990/1991	3.761,44	_____
1991/1992	3.643,17	_____
1992/1993	3.504,72	_____
1993/1994	2.956,01	_____

*Sumber: Bagian Tanaman Pabrik Gula Gondang Baru dan Keterangan Pertanggung jawaban Bupati Kepala Daerah Tingkat II Klaten Kepada DPRD Kabupaten daerah Tingkat II Klaten Mengenai Pelaksanaan Pemerintah Daerah Tahun 1990-1994*

Areal TRI di Pabrik Gula Gondang Baru Kabupaten Klaten pada musim tanam tahun 1975 mencapai 103,93 hektar, merupakan hasil dari tebu *keprasan*. Pada tahun 1976 Pabrik Gula Gondang Baru melaksanakan TRI penuh dengan luas areal 409,80 hektar. Peningkatan ini berdasarkan Inpres yang menghapuskan sistem tebu sewa secara bertahap agar tetap terjamin kebutuhan tebu sebelum dihapus secara menyeluruh. Pada musim tanam tahun 1977 luas areal TRI sudah mencapai 729,41 hektar, dan pada tahun 1978 meningkat menjadi 1.201,99 hektar, sehingga pada akhir tahun 1979 sudah dapat mengalihkan tebu sewa ke tebu rakyat seluas 1.219,62 hektar dari seluruh luas areal yang ada di Pabrik Gula Gondang Baru. Adapun tebu sewa sejak tahun tanam 1975 hingga 1980 arealnya terus menurun. Hal itu disebabkan karena menurut Inpres No. 9 Tahun 1975 seluruh pabrik gula termasuk Pabrik Gula Gondang baru tidak lagi berhak mengusahakan tebu sendiri, sedangkan kebutuhan tebu akan dicukupi oleh tebu rakyat. Mulai tahun 1981 dihapuskannya sistem sewa tanah rakyat kepada perusahaan besar<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> *Kedaulatan Rakyat*, 6 Agustus 1980.

Areal TRI di Kabupaten Klaten pada musim tanam tahun 1989/1990 mencapai luas 3.830,34 dan musim tanam tahun 1990/1991 mencapai luas 3.761,44 dan luas areal mengalami penurunan 68,90 ha (1,80%).<sup>19</sup> Pada musim tanam 1992/1993 mencapai luas 3.504,72 dan musim tanam tahun 1993/1994 dengan luas areal 2.956,01 ha luas areal TRI musim tanam 1992/1993-1993/1994 mengalami penurunan seluas 548,71ha atau 15,65 % hal ini disebabkan animo petani di Kabupaten Klaten menurun untuk mengikuti program TRI karena 1. biaya angkut mengalami kenaikan namun harga gula di pasaran tidak naik.<sup>20</sup> 2. Selama musim hujan ongkos tebang dan angkut naik dua kali lipat.<sup>21</sup>

Pengalihan areal TRI dari tahun ke tahun bertambah luas namun lancarnya pengalihan ini tidak didukung peningkatan produksi dan justru terjadi penurunan. Hal ini tampak penyerahan areal kurang didukung kesadaran petani untuk aktif dalam kebun, dan juga alih teknologi tanaman tebu belum dimengerti oleh petani. Partisipasi petani di Klaten selama pelaksanaan program TRI mulai tahun 1975-1997 bisa

---

<sup>19</sup> Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Kepala Daerah Tingkat II Klaten Kepada DPRD Kabupaten daerah Tingkat II Klaten Mengenai Pelaksanaan Pemerintah Daerah Tahun 1990/1991, hlm. 27.

<sup>20</sup> Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Kepala Daerah Tingkat II Klaten Kepada DPRD Kabupaten daerah Tingkat II Klaten Mengenai Pelaksanaan Pemerintah Daerah Tahun 1993/1994, hlm. 30-32.

<sup>21</sup> *Kompas*, 12 oktober 1984.

dikatakan relatif sangat kecil, jadi peningkatan luas areal ini berkat peranan penguasa untuk menyuruh rakyat ikut program TRI.<sup>22</sup> Pengalihan areal TRI dari tahun yang semakin luas ini akibat dari ulah para peran aparatur pemerintah dengan melakukan cara penekanan-penakanan kepada para petani untuk menyerahkan tanahnya untuk mengikuti program TRI.

Petani mendapat paksaan dari pihak SATAPEL BIMAS untuk menyerahkan tanahnya dan mengikuti program TRI. Jika ada petani yang menolak mengikuti program ini akan dihadirkan pula pihak Polsek dan Koramil untuk menekan petani agar bersedia mengikuti program TRI. Apratur pemerintah memberi ancaman kepada petani dengan akan dipersulit usaha tani dari petani yang bersangkutan dengan cara menutup aliran air irigasi yang menuju ke lahannya.<sup>23</sup> Sikap petani yang enggan menanam tebu dalam program TRI tersebut akan dikucilkan oleh para petani lainnya karena tidak bersedia memikul beban program bersama-sama lingkungan sosialnya. Petani tersebut dianggap tidak bersedia mengikuti pola hidup secara kekeluargaan dalam masyarakat petani di pedesaan.<sup>24</sup> Petani ini hanya selalu mengungkap kata

---

<sup>22</sup> Heru Lelono, *op.cit.*, hlm. 57.

<sup>23</sup> Wawancara dengan Bapak Tukidjo 23 Juli 2011. Lihat Selo Soemardjan, dkk, *Petani Tebu*, (Tanpa Kota: Kerja Sama Dewan Gula dan Yayasan Ilmu-ilmu Sosial, 1987), hlm. 59.

<sup>24</sup> *Ibid.*

pasrah “*idep-idep mbantu negoro*” (membantu negara sesuai dengan kemampuan mereka)<sup>25</sup> untuk mengikuti program TRI.

Keterpaksaan petani dalam program TRI ini mengakibatkan dalam penyediaan areal sering terjadi pelanggaran terhadap peraturan karena TRI sebagai program baru kehadirannya dianggap sebagai program yang berbeda dengan sistem sewa. Tersedianya areal tanah dalam pelaksanaan program TRI merupakan kebutuhan pokok bagi pabrik. Tersedianya areal yang baik dan cukup merupakan modal dari pabrik gula. Tanah sawah bagi petani merupakan kepentingan tersendiri dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Kepentingan areal antara pabrik gula, pemerintah, dan petani inilah yang menimbulkan permasalahan, Karena tanaman tebu tidak dapat hidup baik di segala macam tanah, maka pabrik gula menghendaki tanah subur dan cukup pengairannya. Pabrik gula juga menghendaki areal yang luas dalam rangka memenuhi kebutuhan tanaman tabu.

Adanya peningkatan hasil tanaman non tebu seperti jagung dan kacang tanah yang masa tanamnya tidak menunggu satu tahun lebih seperti halnya tanaman tebu sehingga membuat tanaman tebu kurang disukai oleh petani. Akibatnya pabrik gula sering mendapat areal kurang sesuai bagi pertumbuhan tebu, sehingga produksi tebu menurun. Keadaan ini mengakibatkan kebutuhan bahan pokok pabrik kurang dapat terjamin karena petani mulai enggan menanam tebu.

---

<sup>25</sup> Mubyarto, *Ekonomi Pertanian dan Pedesaan*, (Yogyakarta:Aditya Media, 1996), hlm. 38.

Kurangnya pengetahuan petani terhadap teknik menanam tebu menjadi salah satu masalah dalam pelaksanaan TRI di kabupaten Klaten, sebab petani sudah terbiasa dengan tanaman tradisional. Tebu bukanlah tanaman tradisional petani di Klaten oleh karena itu sulit pula untuk membina petani menjadi pengelola tebu secara mandiri walaupun dalam penanaman tebu mereka mendapat bimbingan teknis dari pabrik, akan tetapi pada kenyataannya partisipasi petani di daerah Klaten dalam pengelolaan tebu masih sangat kecil. Rendahnya partisipasi petani dalam pelaksanaan TRI juga di pengaruhi oleh hambatan psikologis bagi transisi perubahan mental dari petani padi ke petani tebu.<sup>26</sup> Meskipun pengalaman pahit yang di alami perkebunan kolonial telah dihapus, namun penderitaan yang petani alami tidak begitu mudah dihilangkan. Hal ini menimbulkan dampak yang begitu mendalam bagi petani sebab petani secara sadar atau tidak telah memiliki sikap yang cenderung menolak keberadaan perkebunan tebu dalam bentuk apapun.

Rendahnya partisipasi petani di Klaten terhadap tanaman tebu adalah karena tebu bukan merupakan tanaman pangan sehingga tidak dapat langsung untuk memenuhi kebutuhan pangan, sedangkan padi dan palawija dapat secara langsung untuk memenuhi kebutuhan pangan petani. Hasil yang diperoleh petani dari tanaman tebu berupa uang tetapi pendapatan yang diterima petani belum cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan petani. Hal seperti ini tidak akan terjadi jika yang ditanam adalah tanaman pangan karena tanaman pangan secara langsung dapat

---

<sup>26</sup> Mubyarto (1984), *op cit.*, hlm.132.

memenuhi kebutuhan konsumsi pangan petani karena rata-rata petani di Klaten tergolong petani gurem.

Biasanya petani gurem hidup bergantung pada hasil sawahnya sehingga di dalam perekonomian ada kecenderungan bersifat perekonomian subsisten. Petani bercocok tanam dengan tujuan hanya berusaha untuk menghindari kegagalan yang akan menghancurkan kehidupan mereka.<sup>27</sup> Berlakunya sistem *glebagan*<sup>28</sup> bagi petani menimbulkan masalah tersendiri. Sistem *glebagan* merupakan suatu paksaan bagi petani terutama yang menggantungkan mata pencaharian keluarganya dari hasil tanah yang dimiliki. Melepaskan tanah untuk tanaman tebu tanpa adanya sumber penghasilan lain merupakan pengorbanan yang berat. Ketergantungan petani pada tanah sebagai sumber mata pencaharian akan berlaku terus, sehingga selama itu pula penyerahan tanah tetap dirasakan berat oleh petani.

Kendala lain dalam upaya pelaksanaan program TRI adalah terbentur pada sempitnya sawah yang dimiliki petani. Di daerah Klaten rata-rata petani hanya memiliki sawah di bawah 0,25 ha.<sup>29</sup> Secara teknis budidaya tebu di atas tanah petani yang rata-rata sempit dianggap tidak efisien jika dilakukan secara individual oleh karena itu, petak-petak sawah yang kecil itu kemudian disatukan dalam satu blok yang lebih luas agar mudah dalam penggarapan.

---

<sup>27</sup> James C. Scoott, *Moral Ekonomi Petani: Pergolakan Subsistensi di Asia Tenggara*, (Jakarta: LP3ES,1989.) hlm. 4.

<sup>28</sup> Selo Soemardjan, (1987), *loc.cit.*

<sup>29</sup> Werner Roll, *op.cit.*, hlm.38.

Tersedianya areal yang cukup bagi pemerintah akan menjamin tersedianya bahan pokok pabrik dan menjamin produksi gula nasional. Tingginya produksi kebun tebu akan menambah pendapatan petani, juga kebutuhan gula rakyat dapat terpenuhi. Masalah areal yang demikian ini sulit dipecahkan karena masing-masing pihak mempunyai kepentingan sendiri. Wilayah Kabupaten Klaten merupakan daerah sawah yang subur dan pemilikan tanah yang relatif kecil, maka untuk melaksanakan program TRI sesuai dengan teknis sulit dilakukan. Kebiasaan petani menanam padi dan palawija merupakan sumber pendapatan utama dan lapangan kerja yang sulit ditinggalkan.

Petani di wilayah Klaten yang ikut TRI dapat dibagi menjadi dua golongan. Pertama petani yang suka terhadap program TRI yaitu pemilik tanah yang kurang subur dan sistem pengairannya sulit, seperti Desa Gumulan Kecamatan Kota.<sup>30</sup> Tanah tersebut menguntungkan bila ditanami tebu. Kedua petani yang kurang suka terhadap program TRI adalah para pemilik tanah subur dengan pengairan yang teratur. Dengan kondisi tanah tersebut akan rugi bila ditanami tebu. Tanah ini merupakan bagian terbesar di wilayah Klaten. Petani pemilik tanah semacam ini enggan untuk menanam tebu sebab umurnya terlalu lama dan hasilnya lebih rendah dari tanaman non tebu. Perlu diketahui bahwa tanaman tebu merupakan tanaman perkebunan yang memerlukan biaya besar. Petani yang enggan menanam tebu ini adalah petani-petani miskin atau petani gurem. Besarnya biaya dalam tanaman tebu terasa berat bagi

---

<sup>30</sup> Wawancara dengan Bapak Tukidjo pada tanggal 24 Juli 2011.

petani di Klaten merupakan petani gurem. Agar petani gurem mampu melaksanakan penanaman tebu pemerintah menyediakan bantuan kredit. Kebijakan pemerintah dengan memberikan kredit bagi petani TRI di Klaten agar mampu mengusahakan dan meningkatkan produksi. Penggunaan kredit di wilayah Pabrik Gula Gondang Baru berdasarkan kebutuhan lapangan. Pengambilan tahap pertama berupa bantuan biaya hidup dan garap. Bantuan biaya hidup langsung dibagikan kepada petani sedang biaya garap dititipkan di Bank BRI unit desa yang ditunjuk pemerintah sebagai penyalur kredit petani TRI. Sifat kredit yang diberikan oleh pemerintah merupakan pendorong bagi petani hal itu berdasarkan anggapan pemerintah bahwa petani akan sukarela dan suka menanam tebu. Anggapan itu ternyata tidak berlaku di Wilayah Klaten, karena petani justru kurang suka menanam tebu, terbukti partisipasi yang kecil terhadap pekerjaan di kebun. Disampaikan oleh narasumber, bahwa di desa Plawikan 95% petaninya tidak aktif sedang di desa Bugisan hanya 10%.<sup>31</sup>

Salah satu unsur yang penting dalam pelaksanaan program TRI adalah unsur kredit yang bersumber dari BRI. Kredit merupakan hal penting bagi petani tanpa adanya kredit ini petani tidak akan sanggup melaksanakan program TRI. Dapat dikatakan juga bahwa kredit merupakan faktor daya tarik bagi petani untuk melibatkan dirinya dalam program TRI. Pelaksanaan pemberian kredit tersebut dapat berbagai hal yang akhirnya mengecewakan petani: 1. Menyangkut proses

---

<sup>31</sup> Wawancara dengan Bapak Harun dan Bapak Sabari Pada Tanggal 16 Juni 2011.

mendapatkan kredit. 2. Pencairan kredit sering terjadi keterlambatan. Sebelum tahun 1981 kredit dari BRI kepada para petani disalurkan melalui pabrik gula dan petani-petani TRI tidak dihadapkan pada hal-hal yang terlalu rumit. Atas dasar dokumen-dokumen yang diisi oleh para petani dengan bantuan ketua kelompok masing-masing, pabrik gula memproses permintaan-permintaan yang masuk dan langsung berhubungan dengan pihak BRI.<sup>32</sup>

Sejak tahun 1981/1982 penyaluran kredit dari BRI dialihkan dari pabrik gula kepada KUD. Bahwa BRI secara administratif memberi kredit kepada KUD dan petani menjadi tanggungjawab KUD yang bersangkutan. Sistem kredit yang demikian itu, KUD memperoleh beban pengurusan administrasi kredit untuk anggotanya yang menjadi peserta program TRI. Selain itu, sebelum KUD dapat menyerahkan dokumen-dokumen permintaan kredit kepada BRI, KUD memerlukan sebuah tanda tangan persetujuan dari berbagai instansi-instansi pemerintahan seperti pabrik gula, Kepala Desa, Kepala Kantor Koperasi Kabupaten, dan Camat. Untuk mendapatkan tanda tangan sedemikian banyaknya diperlukan waktu yang cukup lama. Prosedur seperti ini mengakibatkan kredit BRI tidak dapat diterbitkan pada waktu yang tepat.<sup>33</sup>

Pemerintah menetapkan penentuan besarnya pemberian kredit TRI disamakan, dan tidak didasarkan pada wilayah pabrik gula masing-masing. Keadaan pemberian kredit ini tidak akan mencukupi kebutuhan petani, Walaupun pemerintah

---

<sup>32</sup> Selo Soemardjan, *op cit.*, hlm. 61-62.

<sup>33</sup> *Ibid.*

pada tahun 1980 menaikkan kredit terhadap petani TRI. Berikut tabel dari paket kredit TRI di Pabrik Gula Gondang Baru.

**Tabel 5**  
**Paket Kredit TRI di Pabrik Gula Gondang Baru**

<b>Tahun Tanam</b>	<b>TRIS I (Rp)</b>	<b>TRIS II (Rp)</b>
1975/1976	350.000,00	250.000,00
1976/1977	455.000,00	320.000,00
1977/1978	537.460,00	386.120,00
1978/1979	537.460,00	386.120,00
1979/1980	538.000,00	387.000,00
1980/1981	766.000,00	501.000,00

*Sumber: Bagian Tanaman Pabrik Gula Gondang Baru, 1981.*

Kenaikan paket kredit dalam program TRI disesuaikan dengan kenaikan biaya perkebunan. Selama dua tahun yaitu tahun 1977 dan 1978 pemerintah tidak menaikkan kredit TRI baik tebu rakyat intensifikasi sawah (TRIS I) maupun tebu *keprasan* (TRIS II). Demikian juga pada tahun 1979 pemerintah hanya mengadakan pembulatan dari Rp 537.460,00 menjadi Rp 538.000,00, untuk TRIS I, dan Rp 386.120,00 menjadi Rp 387.000,00 dan pada tahun tanam 1980 baru pemerintah menaikkan kredit menjadi Rp 766.000,00 untuk TRIS I dan Rp 501.000,00 untuk TRIS II.

Paket kredit yang diberikan oleh pemerintah disini menjadi suatu permasalahan dalam pelaksanaan TRI di Kabupaten Klaten menurut perhitungan petani, kredit yang diberikan pemerintah hanya cukup untuk mengerjakan 40-60 % <sup>34</sup> perkerjaan di kebun, sehingga petani tidak dapat mengerjakan sesuai petunjuk dan teknis dari petugas mengenai tanaman tebu. Hal ini menjadi salah satu yang menyebabkan produksi tebu menurun selama pelaksanaan program TRI. Pemerintah selama ini menetapkan penentuan besarnya pemberian kredit TRI disamakan, dan tidak didasarkan pada wilayah pabrik gula masing-masing. Petani peserta program TRI menerima hanya sebagian dari paket kredit yang dikeluarkan oleh BRI, akan tetapi petani itu harus bertanggungjawab sepenuhnya atas pembayaran kembali kredit induk dan bunganya.

Paket kredit BRI untuk produksi tebu dalam program TRI terdiri dari komponen-komponen sebagai berikut: <sup>35</sup>

1. *Cost of Living* atau biaya beban hidup
2. Biaya penggarapan tanah
3. Pupuk
4. Biaya tebang dan angkut
5. Biaya insektisida

---

<sup>34</sup> Wawancara dengan Bapak Harun dan Bapak Sabari Pada Tanggal 16 Juni 2011.

16 Juni 2011.

<sup>35</sup> Selo Soemardjan, *loc. cit.*

Dari komponen-komponen kredit itu yang diterima oleh petani adalah *Cost of Living* dalam bentuk uang dan pupuk. Biaya penggarapan diterima oleh ketua kelompok tani yang langsung digunakannya buat keperluan penggarapan tanah, terutama upah dan tenaga kerja. Biaya tebang dan angkut diterima oleh KUD dan langsung digunakan buat pembiayaan tebang tebu dan biaya angkutnya dari lapangan ke pabrik gula. Pemberian kredit ini tidak akan mencukupi kebutuhan petani. Akibatnya akan menimbulkan dampak sosial dan ekonomi bagi petani tebu.



## **BAB IV**

### **DAMPAK PELAKSANAAN TRI TERHADAP KEHIDUPAN PETANI DI KABUPATEN KLATEN**

Pembangunan adalah proses perubahan yang secara sadar dibina untuk mencapai tujuan tertentu dimana keadaan yang di cita-citakan itu lebih baik dari pada keadaan sekarang atau sebelumnya. Dalam bidang pertanian yang dikenal dengan pembangunan pertanian dapat dipandang sebagai usaha sadar untuk membina proses transformasi dari pertanian tradisional menjadi pertanian modern sehingga terbentuk suatu sistem pertanian yang sesuai dengan arah dan tujuan pembangunan yang diidam-idamkan oleh karena itu diperlukan strategi untuk melaksanakan dan menciptakan pembangunan tersebut.<sup>1</sup>

Strategi dasar dari pembangunan pertanian itu bertujuan untuk meningkatkan produktivitas tanaman dengan cara menumbuhkan dan mengembangkan masyarakat pedesaan yang merupakan kesatuan integral dengan masyarakat nasional yang dapat memberikan peluang, dorongan dan kedudukan pengaruh bagi para pembaharuan, yaitu mereka yang berinovasi untuk meningkatkan produktivitas usaha taninya. Selain itu pembangunan pertanian sebagai usaha pembangunan pedesaan menekan pada kemampuan penduduk dalam mempengaruhi lingkungan mereka. Hal ini dapat dicapai jika pembangunan pedesaan merupakan proses pengembangan kemandirian

---

<sup>1</sup> Sekretariat Badan Pengendali Bimas, Sejarah Bimas: *Perkembangan Intensifikasi Pertanian dan Perannya dalam Pembangunan Pertanian*, (Jakarta: Sekertariat Badan Pengendali Bimas, 1997), hlm. 181.

serta peningkatan pendapatan sebagai akibat peningkatan kemampuan menguasai lingkungannya yang tidak terbatas secara merata bagi seluruh penduduk.<sup>2</sup>

Salah satu usaha pembangunan dalam meningkatkan produktivitas pertanian penduduk desa adalah dengan dibentuknya organisasi Bimas melalui Keputusan Presiden Nomor 95 Tahun 1969, Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 1979, Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 1983, Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1990 dan Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 1993 yang konsepsi dasarnya adalah untuk menciptakan kondisi agar petani secara massal dan berencana. Menerapkan teknologi baru untuk meningkatkan produktivitas dan pendapatan usaha taninya. Oleh karena itu dengan program bimas petani dirangsang untuk menerapkan teknologi yang dianjurkan melalui kegiatan penyuluhan pertanian disamping telah berkembang pengertian dan keterampilan untuk menguasai teknologi baru, tetapi juga karena dengan mudah dan murah petani dapat membeli sarana produksi didesa, fasilitas kredit dan adanya jaminan harga serta pasaran.<sup>3</sup>

Tanaman perkebunan yang sudah diintensifikasi melalui program Bimas adalah: tebu sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1975 yang dilaksanakan dipropinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Jawa Timur. Yang dikenal dengan Tebu Rakyat Intensifikasi (TRI). Program TRI ini

---

<sup>2</sup> Mubyarto, *Peluang Kerja dan Berusaha di Pedesaan*, (Yogyakarta: BPFE, 1983), hlm.33.

<sup>3</sup> Sekretariat Badan Pengendali Bimas, *op.cit.*, hlm. 65.

dilaksanakan dengan tujuan utama meningkatkan pendapatan petani meningkatkan produksi nasional, dan produktivitas tebu serta penghapusan sistem sewa.

Pelaksanaan program Tebu Rakyat Intensifikasi di Kabupaten Klaten berjalan kurang lebih selama 22 tahun. Kehadiran program TRI tersebut membawa dampak di bidang sosial dan ekonomi pada kehidupan petani dan sekitarnya. Untuk mengetahui lebih jelasnya dapat di lihat pada keterangan dibawah ini:

#### **A. Dampak di Bidang Sosial**

Besarnya biaya yang harus dikeluarkan untuk menanam tebu dibandingkan dengan hasil setoran ke pabrik gula membuat sebagian besar petani keberatan untuk mengikuti program TRI. Keberatan petani untuk terlibat secara aktif dalam program TRI terutama didasarkan pada tingkat keuntungan yang diperoleh dari tanaman tebu yang lebih kecil daripada dari jenis tanaman lain. Secara psikologis petani benar-benar merasa kehilangan kebebasan untuk mengolah lahan pertanian sendiri. Menanam tanaman padi dan palawija akan lebih banyak memberi penghasilan bagi para petani daripada menanam tebu. Jika menanam tebu, sebelum masa panen tiba petani sudah punya utang kepada Pabrik Gula. Utang penjagaan lahan pertanian, pupuk, bibit, dan obat-obatan harus dibayar kembali setelah panen. Sementara ongkos giling dan ongkos angkutan masih juga dibebankan kepada petani. Namun semua warga pemilik lahan pertanian harus patuh pada giliran untuk menanam tebu. Semua petani harus mau menanam tebu. Petani pemilik lahan pertanian yang merasa berhak menentukan jenis tanaman yang ingin ditanam harus menghadapi kenyataan pahit

bahwa hak-hak mereka telah dirampas. Bukan hanya itu, mereka yang menolak program TRI akan dituduh membangkang dan dinterogasi di kantor Kepala Desa selain itu petani akan mendapat sanksi sosial berupa petani akan dikucilkan oleh petani lainnya karena dianggap tidak mau memikul beban secara bersama-sama. Himbauan kepada petani agar mau mengikuti program TRI dilakukan melalui satuan pelaksana bimbingan massal. Jika ada petani yang menolak mengikuti program ini akan dihadirkan pula pihak Polsek dan Koramil untuk menekan petani agar bersedia mengikuti program TRI.<sup>4</sup> Penolakan petani terhadap program TRI diwujudkan dengan cara ketika memasuki giliran untuk menanam tebu petani sering kali telat untuk menanam tebu hal ini dimaksudkan agar petani dapat menanam tanaman subsistensinya lebih lama dan mendapat keuntungan yang lebih besar.<sup>5</sup>

Menurut Bapak Sukar, seorang petani TRI Jogonalan, Klaten pemaksaan pelaksanaan TRI telah merampas tiga masa panen padi dan palawija petani dalam setahun. Petani hanya panen sekali dalam setahun bila menanam tebu. Rata-rata petani TRI sekarang harus menanggung kerugian selama sekian tahun produksi, selama masa pemaksaan tanam tebu yang harus mereka patuhi.

Pergantian sistem tanam tebu oleh pabrik gula diatas tanah sewaan menjadi sistem TRI boleh dikategorikan sebagai perubahan sosial. Perubahan sosial ini pada dasarnya merupakan suatu proses terjadinya perubahan struktur dan fungsi suatu sistem sosial. Dilaksanakannya program TRI telah terjadi perubahan fungsi dan status

---

<sup>4</sup> Wawancara dengan Bapak Sukar tanggal 20 Juli 2011.

<sup>5</sup> *Ibid.*

petani dalam sistem pengusahaan tebu dan industri gula di Indonesia. Sebelum dilaksanakannya program TRI petani berada pada pihak yang kurang terlibat dalam proses produksi, karena peran petani terbatas hanya menyediakan tanah untuk disewa oleh pabrik gula untuk ditanami tebu. Adapun setelah dilaksanakan program TRI peran petani menjadi lebih akif dalam proses produksi, karena timbul semacam kewajiban bagi petani untuk menanam tebu atas nama mereka sendiri.<sup>6</sup> Disamping itu, sebagai implikasi perubahan itu, telah terjadi pula struktur dan pola hubungan sosial baru antara pihak-pihak terlibat dalam sistem pengusahaan tebu dan industri gula. Sebelum dilaksanakan program TRI sistem industri gula hanya melibatkan pabrik gula dan petani, maka setelah dilaksanakan program TRI sistem tersebut melibatkan instansi dan lembaga pemerintahan seperti Koperasi Unit Desa, Bank Rakyat Indonesia, dan pemerintah daerah sebagai lembaga-lembaga yang ikut berperan aktif dalam pengelolaan program TRI.

Tebu rakyat intensifikasi (TRI) sebagai program baru kehadirannya dianggap asing oleh petani karena program tersebut berbeda jika dibanding dengan sistem sewa. Sistem sewa petani hanya menyewakan tanahnya kepada pabrik gula tanpa memikirkan akibatnya. Adanya program TRI petani harus memikirkan langkah berikutnya agar bisa menjalankan program itu sebaik mungkin. Pada prinsipnya program TRI adalah mendidik petani untuk mandiri dan profesional. Selain itu petani tidak mungkin bisa mandiri diatas tanah yang relatif sempit mau tidak mau petani

---

<sup>6</sup> Mubyarto dan Daryanti, *op. cit.*, hlm. 47.

harus mengadakan suatu kerja sama dengan sesamanya. Kerja sama dalam bentuk kelompok ini merupakan hal yang dianggap baru oleh petani.

Pembentukan kelompok tani tebu rakyat merupakan kewajiban bagi petani yang melaksanakan program TRI. Kelompok tani kebanyakan mereka bergabung bukan karena kesamaan kehendak melainkan pemilikan tanahnya menyatu. Pembentukannya diadakan secara musyawarah dibawah bimbingan dan pengawasan SATPEL BIMAS tingkat kecamatan. Setelah terbentuk kelompok tani kemudian dibentuk petugas kerja lapangan atau PKL. Tugasnya menyusuri pengelolaan kebun tebu tiap harinya. Pengurus kelompok tani kemudian melapor kepada KUD untuk mendapatkan nomer peserta TRI sedang urusan dengan instansi lainnya, petani diwakili oleh KUD. Pengurus kelompok tani berasal dari pemuda yang dipilih dibawah bimbingan Kepala Desa dan SATPEL BIMAS Kecamatan.

Di Kabupaten Klaten terdapat 2 macam kelompok tani: kelompok tani kooperatif dan kelompok tani kolektif. Kelompok tani kooperatif adalah kelompok tani yang dalam pelaksanaan pekerjaannya melibatkan seluruh anggota kelompok. Petani aktif berkerja dan menjadi buruh di lahannya sendiri. Kelompok kolektif adalah kelompok tani yang seluruh kegiatannya dikuasakan pada pengurus kelompok petani. Anggota kelompok hanya menunggu bagi hasil saat panen.<sup>7</sup> Adanya kelompok-kelompok tani kooperatif, kelompok tani kolektif, sehingga menimbulkan kerenggangan sosial karena kelompok tani kolektif yang pada umumnya mereka menjadi pegawai dan pedagang yang tidak menjadi buruh di lahannya sendiri yang

---

<sup>7</sup> Bambang Tri Cahyono, (1983), *op.cit.*, hlm. 84-85.

hanya menunggu bagi hasil saat panen justru pendapat keuntungan atau pendapatan yang lebih besar daripada petani yang menjadi buruh dilahannya sendiri atau kelompok kooperatif.

**Tabel 6**  
**Rata-rata pendapatan petani sistem kelompok musim tanam 1992/1993**

<b>Kelompok</b>	<b>Pendapatan kotor Rp/Ha</b>	<b>Biaya usaha tani Rp/Ha</b>	<b>Pendapatan usaha tani Rp/Ha</b>
kolektif	4.099.899,5	1.956.512,5	2.143.387
kooperatif	3.628.021,5	1921.858,5	1.706.163

*Sumber: data perpustakaan pabrik gula gondang baru*

Berdasarkan tabel 5 diketahui rata-rata pendapatan petani dengan sistem kelompok kolektif lebih besar daripada petani kooperatif. Rata-rata pendapatan kolektif sebesar Rp 2.143.387,- dan kelompok koperatif sebesar Rp 1.706.163,-. Hal ini dikarenakan tersedianya modal yang besar yang dimiliki kelompok kolektif yang dapat menyewa tenaga-tenaga kerja yang mahir untuk menjadi buruh dilahannya.

Munculnya Tebu Rakyat Bebas (TRB) merupakan tanaman tebu milik petani kaya. TRB atau Tebu Rakyat Bebas merupakan sebuah masalah khusus yang memerlukan perhatian khusus pula. TRB sebagian besar merupakan tanaman tebu rakyat yang sejak lama dikenal oleh para petani. Pada saat itu TRB ditanam oleh rakyat di atas tanahnya sendiri dengan modal serta tenaga sendiri sehingga seolah-olah merupakan industri gula rakyat disamping industri gula perusahaan modal besar. Tebu rakyat ini umumnya digiling dengan cara-cara yang sederhana dan dipasarkan secara bebas. Sejak program TRI diperkenalkan tahun 1975, dalam kenyataannya

TRB masih tetap ada hingga TRI berjalan. Di Kabupaten Klaten sendiri adanya TRB selama program TRI pada tahun 1977.<sup>8</sup> Nama TRB sebenarnya diberikan oleh pemerintah untuk membedakan dari tanaman tebu rakyat yang diselenggarakan dalam rangka program TRI. Ada dua macam usaha tebu rakyat, yaitu TRI dan TRB dalam beberapa hal kedua macam tebu rakyat tersebut saling bersaing, misalnya dalam kesempatan giling pada saat paling menguntungkan di pabrik gula.

Para petani tebu sendiri dapat digolongkan ke dalam tiga kategori besar:

1. Petani tebu TRI yang semata-mata bertanam tebu dengan mengikuti program TRI.
2. Petani tebu rangkap yang selain bertanam tebu dalam program TRI sekaligus juga mengusahakan tanaman tebu bebas.
3. Petani tebu TRB yang tidak mau melibatkan dirinya dalam program TRI<sup>9</sup>

Bagi petani tebu TRI, TRB menjadi masalah khusus karena menimbulkan persaingan pertama persaingan tenaga trampil dalam hal pengadaan tenaga kerja bayaran atau tenaga trampil yang diperlukan oleh petani tebu TRI pada waktu garap tanah dan tebang tebu. Pengusaha TRB, yang memiliki modal cukup besar, mampu mendapatkan tenaga-tenaga kerja trampil yang mereka perlukan dengan memberikan imbalan yang relatif lebih baik dari yang dapat disediakan oleh petani TRI.

---

<sup>8</sup> Lihat Lampiran IV *Data Produksi dan Luas Areal PG. Gondang Baru 1957-1980*, hlm. 140-141.

<sup>9</sup> Selo Soemardjan, *op.cit.*, hlm. 154.

Kemampuan para petani tebu TRI sendiri, pada hakikatnya, terbatas pada dana yang tersedia dalam paket kredit TRI yang mereka terima.

Persaingan yang kedua untuk memperoleh giliran giling pada pabrik gula setempat. Pokok masalahnya terletak pada kesenjangan antara harapan petani untuk memperoleh kesempatan giling yang dimana pabrik gula mendahulukan pengilingan tebu dari tebu TRB karena petani TRB memiliki modal cukup kuat untuk membayar oknum-oknum PG untuk mendapat keuntungan pribadi melalui permainan dengan pihak pengusaha atau petani TRB.<sup>10</sup>

Akibat dari keberadaan program pelaksanaan Tebu Rakyat Intensifikasi (TRI) di Kabupaten Klaten menciptakan kelompok-kelompok Sosial masyarakat yaitu:

1. Kelompok tani kooperatif
2. Kelompok tani kolektif, dan

petani tebu sendiri dapat digolongkan ke dalam tiga kategori besar:

1. Petani tebu TRI yang semata-mata bertanam tebu dengan mengikuti program TRI.
2. Petani tebu rangkap yang selain bertanam tebu dalam program TRI sekaligus juga mengusahakan tanaman tebu bebas
3. Petani tebu TRB yang tidak mau melibatkan dirinya dalam program TRI

Maka dari itu program Tebu Rakyat Intensifikasi tidak bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan petani tetapi menciptakan kelas baru di kalangan

---

<sup>10</sup> *Ibid.*

pedesaan dengan membentuk pola kehidupan tersendiri, baik pola pikir maupun tingkah lakunya, sehingga menimbulkan kerenggangan sosial.

Pelakasanan sistem TRI, petani menjadi pengusaha yang secara penuh menanggung berbagai resiko. Tidaklah mudah menilai kenaikan pendapatan petani setelah dilaksanakannya TRI. Pendapatan adalah suatu konsep ekonomi sedang ekonomi menunjuk pada fenomena altenatif dimana petani sebagai pelaku ekonomi selalu dihadapkan pada berbagai pilihan mereka pasti memilih suatu kegiatan yang dianggap menguntungkan. Bila ditinjau dari segi nilai produksi dan potensinya untuk menaikkan pendapatan usaha tani TRI dapat memberikan hasil yang tinggi dibanding jenis tanaman lain namun karena pendapatan yang benar-benar diterima petani tidak sesuai dengan perhitungan di atas kertas, pada akhirnya petani lebih suka menanam tanaman subsistensi. Apabila ditelaah lebih jauh, tujuan jangka panjang dari program TRI adalah untuk menempatkan petani pada kedudukan yang lebih kuat daripada sebelumnya. Hal ini didasarkan pada posisi mereka sebagai pemilik atau tuan diatas tanahnya. Pabrik gula hanya bertanggung jawab menyediakan bibit, pestisida, dan mendistribusikan pupuk kepada petani. Jika melihat tugas pabrik gula ini, terdapat kesan bahwa pabrik gula hampir tidak memiliki “suara dan hak” tidak sepenuhnya benar. Karena petani berkewajiban menanam tebu lebih dari dua kali pada tanah yang sudah dikembalikan oleh pabrik. Pabriklah yang memberi bibit selain itu petani tidak diperbolehkan menanam tebu lebih dari dua kali pada lahan yang sama karena dapat

mengganggu tanaman padi.<sup>11</sup> Demikian tidak terlihat kesan bahwa petani adalah pengusaha yang bebas dan berdirikari.

Setelah ditetapkanya sistem TRI suasana pabrik gula kurang menggairahkan. Banyak pegawai yang dipensiunkan dengan alasan tugas pabrik gula yang menyusut. Sebelum adanya Inpres No 9 Tahun 1975 pabrik gula mempunyai kedudukan sebagai pengelola tunggal yang artinya pabrik gula mengelola sendiri dari penanaman tebu sampai proses menjadi gula sedangkan petani tidak terlibat dalam pelaksanaannya setelah diberlakukannya Inpres No 9 Tahun 1975 peran pabrik gula sebagai pengelola tunggal diganti oleh petani mulai dari penanaman tebu, pemeliharaan, penebangan, pengangkutan sampai ke penggilingan tebu.

## **B. Dampak di Bidang Ekonomi**

Produktivitas gula di Kabupaten Klaten selama Pelaksanaan Program Tebu Rakyat Intensifikasi (TRI) mengalami penurunan. Penurunan produktivitas gula ini disebabkan karena hambatan-hambatan dalam pelaksanakan program Tebu Rakyat Intensifikasi di Kabupaten Klaten, baik itu kondisi sosial ekonomi petani maupun adanya penyimpangan dalam mekanisme dan kelembagaan TRI yang kemudian memengaruhi rendahnya partisipasi petani di Kabupaten Klaten terhadap pelaksanaan TRI pada akhirnya akan berdampak pada masalah teknis dan mengakibatkan produktivitas gula di Kabupaten Klaten juga rendah.

---

<sup>11</sup> *Argo Ekonomi*, Tahun XI No. 8, hlm.88.

Menurunnya produktivitas gula di Kabupaten Klaten ini secara langsung akan menyebabkan berkurangnya pendapatan petani sebab tinggi rendahnya pendapatan petani dari tanaman tebu tergantung pada jumlah produksi gula yang dihasilkan, jika produksi gula per hektar tinggi maka pendapatan petani yang diterima juga tinggi, sebaliknya jika produksi per hektar rendah maka pendapatan petani yang diterima petani juga rendah.

**Tabel 7**  
**Produktivitas gula dan pendapatan petani di Kabupaten Klaten**

<b>Musim Tanam</b>	<b>Luas Areal (ha)</b>	<b>Produksi Kwintal</b>	<b>Pendapatan Petani Rp</b>
1989/1990	3.842,77	301.111,07	1.904.696,-
1990/1991	3.830,34	280.233,05	1.370.304,-
1992/1993	3.843,17	278.212,03	2.120.667,-
1993/1994	3.505,72	263.997,62	1.978.764,-

*Sumber: Keterangan Pertanggung jawaban Bupati Kepala Daerah Tingkat II Klaten Kepada DPRD Kabupaten daerah Tingkat II Klaten Mengenai Pelaksanaan Pemerintah Daerah Tahun 1989-1994.*

Ditinjau dari segi luas musim tanam (MT) 1989/1990 dibanding musim tanam (MT) 1990/1991 mengalami penurunan 68,90 ha dan musim tanam (MT) 1992/1993 dibanding dengan musim tanam (MT) 1993/1994 mengalami penurunan seluas 548,71 ha. Hal ini disebabkan oleh animo masyarakat petani menurun, ditinjau dari produksi gula juga mengalami penurunan dari musim tanam (MT) 1989/1990 sampai dengan musim tanam (MT) 1993/1994 menurunnya produktivitas gula di Kabupaten Klaten terutama disebabkan karena rendahnya mutu tanaman tebu. Mutu

tanaman tebu yang rendah disebabkan oleh rendahnya partisipasi petani terhadap pengolahan tanaman tebu TRI. Ditinjau dari pendapatan petani, rata-rata pendapatan petani pada tahun giling 1989 dibanding tahun giling 1990 mengalami penurunan sebesar Rp 543.391,- dan rata-rata pendapatan petani tahun giling 1993 mengalami penurunan sebesar Rp 141.933,- hal ini disebabkan karena biaya angkut mengalami kenaikan namun harga gula tidak naik.<sup>12</sup> Demikian dari ketiga tujuan yang diharapkan dalam Inpres No Nomor 9 Tahun 1975. Tentang sistem Tebu Rakyat Intensifikasi (TRI) yaitu: meningkatkan partisipasi petani, meningkatkan produksi gula serta meningkatkan produktivitas gula tiap hektar di Kabupaten Klaten mengalami kegagalan terutama dalam peningkatan pendapatan petani tidak tercapai yang semakin berganti musim mengalami penurunan, akibat kegagalan ini akan menimbulkan dampak negatif bagi petani, yaitu adanya kerugian yang ditanggung oleh petani.

Menghitung berapa besar kerugian petani dapat dilakukan dengan membuat perbandingan antara pendapatan petani yang diperoleh dari tanaman padi dan palawija yang merupakan tanaman subsistensi mereka dengan pendapatan yang diperoleh dari tanaman tebu. Penghasilan bersih rata-rata untuk tanaman jagung per Ha Rp 848.000,- dan tanaman kacang tanah per Ha Rp 1.260.000,- dan panghasilan rata-rata dengan menanam tebu per Ha Rp 1.255.577. Demikian dapat dilihat perbandingan pendapatan petani saat menanam tanaman subsistensi seperti kacang

---

<sup>12</sup> Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Kepala Daerah Tingkat II Klaten Kepada DPRD Kabupaten daerah Tingkat II Klaten Mengenai Pelaksanaan Pemerintah Daerah 1989-1994, hlm.30-32.

tanah dan jagung dengan tanaman tebu. Kerugian petani dapat dilihat dengan jelas jika petani menanam tanaman tebu daripada menanam tanaman subsistensi.

Di samping itu tanaman tebu lebih membutuhkan waktu yang lama untuk memanennya masa tanam tebu sekitar 12 sampai 16 bulan berbeda dengan tanaman kacang tanah dan jagung hanya membutuhkan waktu 2 sampai 4 bulan petani sudah dapat memanennya.<sup>13</sup> Berikut rincian pengeluaran dan pendapatan petani di Kabupaten Klaten ketika bercocok tanam non tebu yaitu kacang tanah dan jagung:<sup>14</sup>

### **Pengeluaran dan Pendapatan Petani Kacang Tanah Per Ha**

#### a.Pengeluaran biaya

Benih	: Rp 110.000,-
Pengolahan tanah	: Rp 100.000,-
Penanaman	: Rp 35.000,-
Pemeliharaan	: Rp 40.000,-
Pupuk	: Rp 40.000,-
Petisida	: Rp 45.000,-
Panen dan pasca panen	: Rp 120.000,-

\_\_\_\_\_ +

---

<sup>13</sup> Wanwancara dengan Bapak Sabari 19 Juli 2011

<sup>14</sup> Data Perpustakaan PG Gondang Baru.

Jumlah Pengeluaran : Rp 490.000,-

b. Penerimaan

Setiap per Ha yang di tanam kacang tanah petani menghasilkan 25 kwintal kacang tanah dan dijual di pasar Rp 700/Kg. Jadi penerimaan petani  $25 \text{ kwintal} \times \text{Rp } 700,- = \text{Rp } 1.750.000,-$  jadi pendapatan petani = Pengeluaran – Penerimaan =  $\text{Rp } 1.750.000,- - \text{Rp } 490.000,- = \text{Rp } 1.260.000,-$ <sup>15</sup>

**Pendapatan petani per ha pada tanaman jagung**

a. Pengeluaran biaya

Benih : Rp 25.000,-

Pengolahan Tanah : Rp 96.000,-

Penanaman : Rp 30.000,-

Pemeliharaan : Rp 73.000,-

Pupuk : Rp 23.000,-

Panen dan Pasca Panen : Rp 30.000,-

\_\_\_\_\_ +

Jumlah Pengeluaran : Rp 277.000,-

---

<sup>15</sup> *Ibid.*

b. Penerimaan

Setiap per ha petani menanam jagung menghasilkan 45 kwintal dan dijual di pasar laku sebesar Rp 250/ Kg. Jadi Penerimaan Petani 45 kwintal x 250/Kg = Rp 1.125000 jadi pendapatan petani jadi pendapatan petani = Pengeluaran – Penerimaan Rp 277.000 - Rp 1.125000 = Rp 848000,-<sup>16</sup>

**Berikut pendapatan petani ketika menanam tebu per ha musim tanam**

**1992/1993<sup>17</sup>**

a. Pengeluaran Biaya

Biaya beban hidup Rp 160.000,-

Biaya garap Rp 320000,-

Bibit Rp 350.000,-

Pupuk Rp 596.000,-

Petisida Rp 90.000,-

Tebang angkut Rp 200.000,-

\_\_\_\_\_+

Rp 1.716000,-

---

<sup>16</sup> *Ibid.*

1 Kwintal = 100 Kg

<sup>17</sup> *Ibid*

Biaya Kredit                    Rp 227.500,-

\_\_\_\_\_+

Jumlah Pengeluaran    Rp 1.943500,-

b. Penerimaan

Rendemen        : 7.84%

Produksi tebu : 741 kwintal/ha

SHS                :  $7.84\% \times 741 \times 1.003 = 58.27$  kwintal

BHP                :  $7.84 \times 1.6 + 50.8 = 63.47\%$

SHS petani        :  $63.47\% \times 58.27 = 36.98$  kwintal

Bagi hasil        :  $36.98 \times \text{Rp } 79.200,- = \text{Rp } 2.928.816,-$

Tetes                :  $1.86 \times 741 \times \text{Rp } 80,- = \text{Rp } 110.281,-$

BBH                : Rp 1.160.000,-

Penerimaan kotor Rp 2.928.816,- + Rp 110.281,- + Rp 1160.000,- =  
Rp 3.199.077,-

Pendapatan bersih Rp 3.199.077 - Rp 1.943500 = Rp 1.255577,-

Keterangan:

*BBH: biaya beban hidup*

*SHS: superior Hoofsuker*

*BHP: bagian hasil petani*

Melihat kondisi sosial ekonomi petani di Kabupaten Klaten dapat diukur dengan garis kemiskinan. Menurut Sayogya, yaitu bahwa masyarakat pedesaan, garis

kemiskinan ditetapkan pada penghasilan senilai 240 kg *ekuivalen* beras per orang setiap tahun atau 20 kg sebulan.<sup>18</sup> Rata-rata petani di Kabupaten Klaten adalah petani gurem dan hanya memiliki sawah kurang dari 0,25 ha<sup>19</sup> dan setiap rumah tangga rata-rata memiliki jumlah anggota keluarga 5 orang.

Untuk rumah tangga dengan anggota 5 orang<sup>20</sup> agar dapat hidup diatas garis kemiskinan berarti harus memiliki penghasilan beras sebesar 240 kg x 5 orang = 1200kg. Hal ini tidak bisa dipenuhi dari tanaman tebu sebab petani yang rata-rata hanya memiliki sawah kurang dari 0,25 ha berarti hanya bisa menghasilkan beras sebesar 392,368 kg. Berdasarkan garis kemiskinan dari Sayogya berarti rata-rata petani Kabupaten Klaten hidup di garis kemiskinan sebab hasil dari tanaman tebu tidak bisa mencukupi kebutuhan hidup.

Penanaman tebu yang membutuhkan waktu cukup lama sekitar 14-16 bulan, petani biasanya dapat menanam tanaman subsisten sedikitnya 3 kali tanam. Seperti tanaman kacang tanah dan jagung yang hanya membutuhkan waktu 2-3 bulan untuk memanennya. Dari tanaman kacang tanah per Ha petani mendapatkan pendapatan bersih Rp 1.260.000,- untuk tanaman jagung per Ha petani dapat menghasilkan Rp

---

<sup>18</sup> Bambang Tri Cahyono, *Masalah Petani Gurem*, (Yogyakarta: Liberty,1983), hlm. 3.

<sup>19</sup> Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Kepala Daerah Tingkat II Klaten Kepada DPRD Kabupaten daerah Tingkat II Klaten Mengenai Pelaksanaan Pemerintah Daerah, hlm. 34-35.

<sup>20</sup> Wawancara dengan Bapak Sukar dan Bapak Sukarto 19 Juli 2011. Lihat Werner Roll, *op,cit.*, hlm. 130-131.

848.000-. Rata-rata penguasaan sawah petani di Kabupaten Klaten sebesar 0,25 Ha berarti rata-rata pendapatan petani untuk menanam kacang tanah Rp Rp 1.260.000,- x 0,25 = 315.000,- dan untuk tanaman jagung Rp 848.000,- x 0,25 = 212.000,-. Pendapatan petani dari tanaman padi selama satu kali panen Rp 1.500.000,-<sup>21</sup> akan tetapi jika di tanami tebu penghasilan petani 1.255577,- x 0,25= Rp 313.894,25, dengan demikian, bagi petani yang memiliki sawah 0,25 ha kerugian yang diterima dari tanaman tebu sebesar Rp 700.000 lebih. Ini menunjukkan suatu jumlah kerugian yang tidak sedikit bagi petani.

Rata-rata petani Kabupaten Klaten dapat menghasilkan beras 7,5 kwintal atau 750 kg tiap 1000 m<sup>22</sup> dan rata-rata petani Kabupaten Klaten adalah petani gurem yang hanya memiliki tanah kurang dari 0,25 ha. Jadi petani Kabupaten Klaten dapat menghasilkan beras sebesar 750 kg x 0,25 = 1.875 kg. Bagi rumah tangga yang memiliki anggota keluarga 5 orang, agar dapat hidup layak berarti harus menghasilkan sebesar 240 kg x 5 = 1.200 kg. Hasil rata-rata 1.875 kg berarti petani Kabupaten Klaten dapat memperoleh sisa sebesar 675 kg. Dari sisa ini bisa dipakai untuk memenuhi kebutuhan lainnya. Seperti membeli lauk, membayar rekening listrik dan kebutuhan mendadak seperti sumbangan atau kondangan. Berdasarkan garis kemiskinan dari Sayoga, yaitu sebesar 240 kg beras setahun. Berarti petani Kabupaten Klaten dari tanaman subsistensi bisa hidup diatas garis kemiskinan.

---

<sup>21</sup> *Ibid.*

<sup>22</sup> *Ibid.*

Sekalipun program TRI secara ekonomis sangat merugikan petani, tetapi pelaksanaannya terus dipaksakan. Pabrik gula sebagai pemimpin kerja operasional lapangan pada program TRI terlalu sering melakukan tindakan yang justru merugikan petani. Program TRI yang ditujukan bagi pemantapan dan peningkatan produksi gula dan peningkatan pendapatan petani tebu ternyata justru menjadi alat penindasan yang menghancurkan kehidupan ekonomi petani. Nasib petani program TRI yang pahit sangat jauh dari manisnya tebu hasil mereka.

## **BAB V** **KESIMPULAN**

Program Tebu Rakyat Intensifikasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perkembangan dan industri gula mulai dari zaman VOC sampai sekarang. Program Tebu Rakyat Intensifikasi (TRI) merupakan usaha budidaya tebu yang dianggap paling mutakhir oleh pemerintah pada saat itu. Program TRI yang dicanangkan sejak tahun 1975 semula dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan gula dalam negeri yang terus meningkat. Kebutuhan ini tidak mudah dipenuhi karena sebagian besar petani ternyata enggan menanam tebu pada lahan pertaniannya. Dikeluarkannya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 1975 pemerintah mencoba meningkatkan motivasi petani dalam Program Tebu Rakyat Intensifikasi.

Inpres tersebut menetapkan agar petani mengusahakan tanaman tebu dan pabrik gula yang mengolah hasil panen tebu petani. Dilaksanakannya Program Tebu Rakyat Intensifikasi di daerah Kabupaten Klaten sejak tahun 1975, perkembangan produksi gula di pabrik gula Gondang Baru secara keseluruhan di Kabupaten Klaten menunjukkan adanya peningkatan. Akan tetapi peningkatan produksi tersebut disebabkan meningkatnya areal dan bukan karena meningkatnya produksi gula per hektar seperti yang diharapkan dalam tujuan Inpres No 9 Tahun 1975 tentang Tebu Rakyat Intensifikasi.

Hal ini di akibatkan dari pelaksanaan TRI di kabupaten Klaten terdapat berbagai hambatan dalam pengembangan program TRI ini diantaranya adalah sempitnya pemilikan lahan oleh petani yang rata-rata kurang dari 0,25 Ha sehingga

sulit bagi petani untuk menetapkan pilihan usaha tani yang memiliki keunggulan aspek pasar, khususnya untuk tanaman tahunan. Menanam tebu yang membutuhkan umur panen yang cukup lama menjadikan alasan petani untuk enggan menanam tebu sehingga petani memilih tanaman subsistensinya yang cepat menghasilkan uang dan tidak membutuhkan waktu yang lama untuk memanennya.

Akibatnya produktivitas gula di Kabupaten Klaten menurun, secara langsung akan berdampak pada pendapatan petani sebab tinggi rendahnya pendapatan petani dari tanaman tebu tergantung pada jumlah produksi yang dihasilkan. Jika produksi gula per hektar rendah maka pendapatan petani juga rendah dan sebaliknya jika produksi gula per hektar tinggi maka pendapatan petani juga naik. Pada kenyataannya pendapatan tanaman tebu di Kabupaten Klaten sangat rendah. Hal ini sangat bertentangan dengan tujuan Inpres No 9 Tahun 1975 tentang Tebu Rakyat Intensifikasi yang salah satu tujuan pokoknya adalah meningkatkan pendapatan petani. Justru ketika petani menanam tanaman subsistensi pendapatan jauh lebih cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup daripada pendapatan ketika menanam tebu.

Akibatnya petani di daerah Kabupaten Klaten tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup dari hasil tanaman tebu dengan kata lain kehidupan petani menjadi lemah dan hidup di bawah garis subsistensi. Petani di Kabupaten Klaten lebih menyukai tanaman subsistensi seperti padi dan palawija yang secara ekonomis lebih menguntungkan dibanding tanaman tebu. Meski petani di Kabupaten Klaten merasa dirugikan oleh tanaman tebu, petani dengan berat hati tetap menyerahkan lahannya sebab mereka takut pada sanksi yang akan diterima. Sanksi yang didapat petani yang

tidak turut serta program TRI, petani akan dikucilkan oleh petani lainnya yang mengikuti program TRI karena tidak bersedia memikul beban program bersama-sama lingkungan sosialnya, dan pemerintah desa akan mempersulit usaha taninya dengan cara menutup aliran irigrasi yang menuju lahannya. Hal ini disebabkan karena tanaman tebu TRI di Kabupaten Klaten sudah diatur oleh SK Gubenur dan SK Bupati.

Di samping menimbulkan kerugian, pelaksanaan Tebu Rakyat Intensifikasi di Kabupaten Klaten juga menimbulkan perubahan baik bagi petani maupun bagi lingkungan pabrik gula. Perkebunan tebu yang bertumpu pada kekuatan ekonomi pabrik gula telah dirombak secara total menjadi usaha ekonomi rakyat sehingga menghilangkan citra dan kewibawaan pabrik gula yang selama bertahun-tahun telah menjadi inti kekuatannya. Akibat otoritas pabrik gula menurun menyebabkan suasana di pabrik gula kurang menggairahkan. Banyak pegawai yang dipensiunkan dengan alasan tugas pabrik gula yang menyusut. Pengurangan karyawan yang terjadi tentu menambah pengangguran, disisi lain sebenarnya salah satu tujuan dari program TRI memperluas pekerjaan di pedesaan.

Di sisi lain munculnya kelompok tani kolektif dan kelompok tani kooperatif di Kabupaten Klaten menjadikan persaingan sehingga menimbulkan kerengangan sosial karena kelompok Tani kolektif yang pada umumnya mereka menjadi pegawai dan pedagang yang tidak menjadi buruh di lahannya sendiri yang hanya menunggu bagi hasil saat panen justru mendapat keuntungan atau pendapatan yang lebih besar daripada petani yang menjadi buruh di lahannya sendiri.

Munculnya TRB atau Tebu Rakyat Bebas ini menimbulkan kerugian dan kesenjangan dalam memperoleh kesempatan giling yang paling menguntungkan. Bahwa pabrik gula menampung tebu TRB lebih dari jatah yang telah ditentukan. Hal ini pabrik gula telah mengenyampingkan atau mengalahkan kepentingan petani TRI. Akibat program Pelaksanaan Tebu Rakyat Intensifikasi (TRI) tidak untuk meningkatkan kesejahteraan petani tetapi justru menciptakan kelompok-kelompok sosial di kalangan masyarakat pedesaan di Kabupaten Klaten yaitu kelompok tani kolektif dan kelompok tani kooperatif



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Arsip:

Arsip Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Intensifikasi Tebu Rakyat.

Arsip Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia tentang Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Program Pengembangan Tebu Rakyat.

Data Produksi dan Luas Areal PG. Gondang Baru 1957-1980.

Data Produktivitas dan Produksi Tebu PG. Gondang Baru Tahun 1987-1992.

Data Produksi dan Luas Areal PG. Gondang Baru 1884-1992.

Keterangan Pertanggung jawaban Bupati Kepala Daerah Tingkat II Klaten Kepada DPRD Kabupaten daerah Tingkat II Klaten Mengenai Pelaksanaan Pemerintah Daerah Tahun 1990/1991.

Keterangan Pertanggung jawaban Bupati Kepala Daerah Tingkat II Klaten Kepada DPRD Kabupaten daerah Tingkat II Klaten Mengenai Pelaksanaan Pemerintah Daerah Tahun 1993/1994.

Surat Keputusan Menteri Pertanian/Ketua Badan Pengendali Bimas No. 24/SK/Mentan/Bimas/XVII/1985 Tentang Intensifikasi Tebu Rakyat dan Intensifikasi Kapas Rakyat Tahun 1986/1987. Bab I Pasal I dan Bab I Pasal IV.

### B. Buku:

Ahmad Supriyadi, *Rendemen Tebu Liku-Liku Permasalahannya*, Yogyakarta: Kanisius, 1992.

Bambang Tri Cahyono, *Kebijakan Pertanian*, Yogyakarta: Andi Offset, 1983.

\_\_\_\_\_, *Masalah Petani Gurem*, Yogyakarta: Liberty, 1983.

Budi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia: Himpunan Peraturan Hukum Tanah*, Jakarta: Djembatan, 1982.

- Dudung Abdurahman, *Metode Penelitian Sejarah*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- De Vries, Egbert, *Pertanian dan Kemiskinan di Jawa*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1985.
- Djawa Tengah Dalam Angka II*, Semarang: Badan Pusat Statistik, 1984.
- Fadholi Hermanto, *Ilmu Usaha Tani*, Jakarta: Swadaya, 1988.
- Frederick, William H dan Soeri Soeroto, *Pemahaman Sejarah Indonesia Sebelum dan Sesudah Revolusi*, Jakarta: LP3ES, 1984.
- Geertz, Clifford, *Involusi Pertanian: Proses Perubahan Ekologi di Indonesia*, Jakarta: Bhratara K.A, 1976.
- Gottschalk, Louis, *Mengerti Sejarah*, tej. Nugroho Notosusanto, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986
- Helius Syamsudin dan Ismaun, *Pengantar Ilmu Sejarah*, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1996.
- \_\_\_\_\_, *Metodologi Sejarah*, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1996.
- Husken, Frans, *Masyarakat Desa Dalam Perubahan Zaman: Sejarah Diferensiasi Sosial di Jawa 1830-1980*. Jakarta: PT Gramedia, 1998
- H.M. Arum Sabil, *Mendobrak Belenggu Petani Tebu*, Jawa Timur: Insitute of Civil Society, 2005.
- Heru Lelono, *Gula: Manuskrip Ir Sarjadi Soelardi Hardjosopoetro (1922-1988)*, Jakarta: Rambooks, 2008.
- Klaten dalam Angka 1989*, Klaten: Biro Pusat Stastistik, Kantor Stastistik Kabupaten BAPPEDA DATI II Klaten, 1990.
- Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, Yogyakarta: Bentang, 2001.
- Mohammad Hatta, *Pengantar ke Djalan Ekonomi Sosiologi*, Jakarta: Frasco, 1935.
- Mohammad Ali, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern*, Jakarta: Pustaka Amani.

- Mubyarto, *Masalah Industri Gula di Indonesia*, Yogyakarta: BPFE, 1984.
- \_\_\_\_\_, *Tanah dan Tenaga Kerja Perkebunan: Kajian Sosial-Ekonomi*, Yogyakarta: Aditya Media, 1992.
- \_\_\_\_\_, dan Daryanti, *Gula: Kajian Sosial –Ekonomi*, Yogyakarta: Aditya Media, 1991.
- Nugroho Notosusanto, *Norma-Norma Dasar Penelitian Penulisan Sejarah*, Jakarta: Dephankam, 1971.
- \_\_\_\_\_, *Masalah Penelitian Sejarah Kotemporer*, Jakarta: Yayasan Idayu, 1978
- Rogers E.M. dan. Shoemaker F.F , *Memasyarakatkan ide-ide baru*, Surabaya: Usaha Nasional, 1986.
- Riggs, Freed W. *Administrasi Negara-negara Berkembang: Teori Masyarakat Prismatik*, Terj. Tim Penerjemah Yayasan Solidaritas Gajah Mada, Jakarta: Rajawali Pres, 1985.
- Roll, Werner, *Struktur Pemilikan Tanah di Indonesia: Studi Kasus Daerah Surakarta-Jateng*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia,1983.
- Sapuan dkk, *Ekonomi Pergulaan di Indonesia*, Jakarta: Badan Urusan Logistik, 1985.
- Sartono Kartodirdjo dan Djoko Suryo, *Sejarah Perkebunan di Indonesia: Kajian Sosial-Ekonomi*, Yogyakarta: Aditya Media, 1991
- Scoott, James C, *Moral Ekonomi Petani: Pergolakan Subsistensi di Asia Tenggara*, Jakarta: LP3ES,1989.
- Seminar Tebu Rakyat 28-30 Agustus 1975 di Yogyakarta*, Tanpa Kota, Tanpa Penerbit, Tanpa Tahun Terbit.
- Selo Soemardjan, *Perubahan Sosial di Yogyakarta*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1981.
- \_\_\_\_\_, dkk, *Petani Tebu*, Tanpa Kota: Kerja Sama Dewan Gula dan Yayasan Ilmu-ilmu Sosial, 1987.
- Sumardi Suryabrata, *Metode Penelitian*, Jakarta: Rajawali Press, 1983.

Suhartono, *Apanage dan Bekel Perubahan Sosial di Pedesaan Surakarta 1830-1920*, Yogyakarta: PT. Tiara Wacana 1991.

\_\_\_\_\_, *Bandit-Bandit Pedesaan di Jawa, Studi Historis 1850-1942*, Yogyakarta: Aditya Media, 1995.

S.M.P Tjondronegoro dan Gunawan Wiradi, *Dua Abad Penguasaan Tanah, Pola Penguasaan Tanah Pertanian di Jawa dari Masa ke Masa*, Jakarta: Yayasan Obor, 2008.

Taufik Abdulah, *Sejarah Lokal di Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1979.

Tim Penyusun Kamus pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1990.

Winarno Surachmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Bandung: Transito, 1975.

### **C. Skripsi:**

Dwi Astuti, “Pelaksanaan TRI di Kabupaten Bantul 1975-1993”, *Skripsi*, Yogyakarta: UGM, 1997.

### **D. Majalah dan Surat Kabar:**

“Tebu Rakyat Intensifikasi dan Masalah Pelaksanaannya” *Argo Ekonomi*, Tahun XI No. 8.

“Revolusi Hijau dan Perubahan Sosial di Pedesaan Jawa” *Prisma*, No.2. Tahun XIX 1990.

“Mulai Tahun 1981 Dihapuskannya Sistem Sewa Tanah Rakyat Kepada Perusahaan Besar” *Kedaulatan Rakyat*, 6 Agustus 1980.

“Perbaikan Pertebuan Harus Mulai Tahun Depan” *Kompas*, 12 oktober 1984.

### **E. Internet**

“Letak Geografis”, dalam <http://www.klaten.go.id/geografi.shtml>. diakses pada tanggal 2 April 2011.

“Pengaruh Krisis Malaise Terhadap Pabrik Gula di Gondang Baru” dalam  
<http://www.digilib.uns.ac.id/upload/dokumen/58251106200904541.pdf>  
diakses pada tanggal 2 April 2011

#### F. Daftar Informan (Wawancara)

No.	Nama	Umur	Pekerjaan	Alamat
1	Bapak Harun	70	Petani	Plawikan,Jogonalan, Klaten
2	Bapak Sabari	71	Petani	Plawikan,Jogonalan, Klaten
3	Bapak Marjo	60	Pensiunan Bag. Tanaman PG Gondang Baru	Gombangan,Klaten
4	Bapak Tukidjo	65	Pensiunan Bag. Tanaman PG Gondang Baru	Ceper, Ceper, Klaten
5	Bapak Sukar	67	Petani	Jogonalan,Klaten
6	Bapak Iman Juari	54	Petani	Manisrenggo,Klaten
7	Bapak Sukarto	67	Petani	Jogonalan,Klaten
8	Bapak Bimo	54	Staf bagian Perpustakaan PGGondang winangun	Merbung, Krapyak, Klaten Selatan, Klaten

# **LAMPIRAN**





## LAMPIRAN III

**Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang  
Intensifikasi Tebu Rakyat**

PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 9 TAHUN 1975

TENTANG  
INTENSIFIKASI TEBU RAKYAT

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa dalam pemantapan dan peningkatan produksi gula serta peningkatan pendapatan para petani tebu, dipandang perlu untuk menyelenggarakan intensifikasi tanaman tebu rakyat;
- b. bahwa agar hal termaksud pada huruf a diatas dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya secara efektif dan efisien, dipandang perlu untuk mengeluarkan Instruksi Presiden.

Mengingat :

- 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945;
- 2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1973 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara;
- 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Negara Nomor 2043);
- 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 1969;

5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1973
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1974
7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1973

#### MENGINSTRUKSIKAN

- Kepada : 1. Menteri Pertanian/Ketua Badan Pengendalian Bimas,  
                  2. Menteri Dalam Negeri,  
                  3. Menteri Keuangan,  
                  4. Menteri Perdagangan,  
                  5. Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik  
                  6. Menteri Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi,  
                  7. Menteri Penerangan,  
                  8. Gubernur Bank Indonesia,  
                  9. Kepala Badan Urusan Logistik,  
                  10. Direksi Bank Rakyat Indonesia,  
                  11. Para Gubernur/Ketua Badan Pembina Bimas,
- Untuk :  
**PERTAMA** : Mengambil Langkah-langkah untuk mengalihkan pengusahaan tanaman tebu untuk produksi gula di atas tanah sewa, ke arah tanaman tebu rakyat dengan produksi gulanya tetap meningkat, sehingga pada akhir Pelita II sudah seluruh produksi tebu merupakan hasil tebu rakyat.
- KEDUA** : Melaksanakan program intensifikasi tanaman tebu rakyat dengan sistem BIMAS secara bertahap, sehingga tercapai maksud pada diktum PERTAMA, dengan langkah-langkah berikut:
- a. Intensifikasi pada tanaman tebu yang sudah biasa diusahakan oleh rakyat, dan intensifikasi pada tanaman tebu yang diusahakan oleh petani dari pengalihan tanah sewa, untuk

selanjutnya dibina supaya menjadi petani penanam tebu diatas tanahnya sendiri.

- b. Agar pelaksanaan intensifikasi tanaman tebu rakyat berjalan sebaik-baiknya, Pabrik Gula supaya bertindak sebagai Pemimpin Kerja para petani, melakukan penyuluhan/bimbingan tehnis pengusahaan tanaman tebu rakyat, menyediakan bibit unggul, menyediakan dan melayani kebutuhan sarana produksi serta membantu memberikan petunjuk dan pelayanan dalam pemberian kredit kepada para petani dengan memanfaatkan tenaga-tenaga tetap yang ada di pabrik-pabrik gula.
- c. Memenuhi kebutuhan dan melayani permintaan kredit untuk usaha intensifikasi tanaman tebu rakyat bagi petani yang memerlukan.
- d. Untuk melindungi petani tebu rakyat dari kemungkinan ijon yang merugikan dan untuk tertibnya pemasaran gula, maka bagian hasil yang menjadi hak petani dari hasil tebu miliknya yang digilingkan di pabrik gula, diberikan dalam bentuk uang yang nilainya ditentukan sedemikian sehingga menggairahkan usaha intensifikasi tanamn tebu rakyat.
- e. Agar dari semua Koperasi (BUUD/KUD) diikutsertakan dan dibimbing untuk mengkoordinasikan petani tebu rakyat dalam usahanya meningkatkan produksi gula dan meningkatkan penghasilan.

### KETIGA

:Melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam pengendalian, pembinaan dan pelaksanaan intensifikasi tanaman tebu rakyat di dalam satu wadah bersama dengan

intensifikasi tanaman pangan yang sudah ada dengan menambah unsur-unsur yang dibutuhkan.

KEEMPAT :Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 22 April 1975

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

S O E H A R T O  
JENDERAL TNI.

Sumber: *Pedoman Pelaksanaan Program Intensifikasi Tebu Rakyat*, Direktorat Jendral Bina Usaha Koperasi Departemen Koperasi, 1996.

## LAMPIRAN IV

**Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997  
Tentang Program Pengembangan Tebu Rakyat**

**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 5 TAHUN 1997**

**TENTANG  
PROGRAM PENGEMBANGAN TEBU RAKYAT**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka lebih mengoptimalkan produksi gula dan pendapatan petani, perlu diberikan peranan yang lebih besar kepada perusahaan perkebunan di bidang industri gula, petani tebu dan koperasi dalam pengembangan budidaya tebu melalui kemitraan usaha;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a dan dalam rangka menyongsong era perdagangan bebas, dipandang perlu mengatur Program Pengembangan Tebu Rakyat dengan Instruksi Presiden;

Mengingat

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);

3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budi Daya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3502);
5. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3611);
6. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1984 tentang Pembinaan Koperasi Unit Desa;

**MENGINSTRUKSIKAN :**

- Kepada :
1. Menteri Pertanian;
  2. Menteri Dalam Negeri;
  3. Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil;
  4. Menteri Keuangan;
  5. Menteri Perindustrian dan Perdagangan;
  6. Menteri Pekerjaan Umum;
  7. Gubernur Bank Indonesia;
  8. Kepala Badan Urusan Logistik;
  9. Para Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I yang bersangkutan.

Untuk :

**PERTAMA** : Menyelenggarakan kerjasama dan koordinasi yang sebaik-baiknya dalam rangka pelaksanaan Program Pengembangan Tebu Rakyat sebagaimana dimaksud dalam lampiran Instruksi Presiden ini.

**KEDUA** : Dalam rangka kerjasama dan koordinasi sebagaimana dimaksud dalam diktum **PERTAMA**

1. Menteri Pertanian :

- a) Menetapkan perkiraan produksi gula dan luas lahan budidaya tanaman tebu;
- b) Mengatur penyediaan bibit unggul serta meningkatkan penyuluhan dan bimbingan teknis sejak awal kegiatan produksi sampai dengan pasca panen;
- c) Meningkatkan dan mengarahkan penelitian dan pengembangan usaha tani tebu dan industri gula;
- d) Mengarahkan perusahaan perkebunan di bidang industri gula untuk bermitra dengan petani tebu dan koperasi/KUD dengan asas saling memerlukan, saling menguntungkan dan saling memperkuat;
- e) Mengarahkan dan mengatur perusahaan perkebunan di bidang industri gula untuk dapat memberikan pendapatan kepada petani dengan nilai yang menguntungkan, sehingga petani bersedia melakukan budidaya tebu;
- f) Mendorong petani tebu membentuk kelompok tani untuk selanjutnya menjadi anggota koperasi;
- g) Mengarahkan perusahaan perkebunan di bidang industri gula untuk bekerja sama dengan koperasi/KUD dalam penyaluran kredit bagi petani tebu.

## 2. Menteri Dalam Negeri :

Memberikan petunjuk kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I mengenai pengaturan dan penyediaan wilayah kerja perusahaan perkebunan di bidang industri gula sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Propinsi/ Kabupaten.

## 3. Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil :

- a) Membimbing dan memberdayakan koperasi dalam mendukung Program Pengembangan Tebu Rakyat;

- b) Mengarahkan koperasi/KUD untuk berperan dalam penyaluran kredit, sarana produksi dan jasa lainnya yang dibutuhkan petani tebu.

4. Menteri Keuangan :

Menetapkan harga provenue gula.

5. Menteri Perindustrian dan Perdagangan :

Mengatur penyediaan pupuk dan obat-obatan seperti pestisida, herbisida dan lain-lain.

6. Menteri Pekerjaan Umum :

Memberikan petunjuk tentang pengaturan irigasi untuk memenuhi kebutuhan air di lahan budidaya tebu rakyat.

7. Gubernur Bank Indonesia :

Mengatur skim dan penyediaan kredit yang diperlukan untuk Program Pengembangan Tebu Rakyat.

8. Kepala Badan Urusan Logistik :

Mengatur tata niaga gula.

9. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I:

Menyediakan wilayah kerja pabrik gula dan memberi petunjuk kepada Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II mengenai lokasi dan alih guna lahan yang dicadangkan.

KETIGA : Menghilangkan berbagai bentuk pungutan yang tidak ada kaitannya dengan Program Pengembangan Tebu Rakyat.

KEEMPAT : Menugaskan Menteri Pertanian sebagai penanggung jawab Program Pengembangan Tebu Rakyat untuk mengkoordinasikan pelaksanaan Instruksi Presiden ini.

KELIMA : Dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden ini, maka Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1975 tentang Intensifikasi Tebu Rakyat dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta  
Pada tanggal 29 Desember 1997

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

S O E H A R T O  
JENDERAL TNI.

*Sumber: Buku Panduan Tebu Rakyat Intensifikasi, Satuan Pengendali Bimas, 1980.*













































## LAMPIRAN VII

**DATA PRODUKTIVITAS DAN PRODUKSI TEBU**  
**PG. GONDANG BARU TAHUN 1987-1992**

MUSIM TANAM	PRODUKSI TOTAL (ku kristal)	RENDEMEN	PRODUKSI TEBU (ku/ha)	PRODUKSI KRISTAL (ku/ha)
1987/1988	23.989.20	8.89	798.27	7.10
1988/1989	22.623.90	8.54	751.59	7.51
1989/1990	20.972.60	8.25	815.66	6.73
1990/1991	24.023.20	7.80	759.34	5.92
1991/1992	21.753.70	7.70	730.88	5.68

Sumber: *Perpustakaan Pabrik Gula Gondang Baru dan Bagian Tanaman Pabrik Gula Gondang Baru*

## LAMPIRAN VIII

**DATA PRODUKSI DAN LUAS AREAL  
PG. GONDANG BARU 1984-1988**

TAHUN GILING	KATEGORI	LUAS AREA (ha)	PRODUKSI TEBU (ku/ha)	PRODUKSI KRISTAL (ku/ha)	RENDEMEN (%)
1984	TRIS I	561,6	856,6	78,7	9,1
	TRIS II	362,7	835,4	76,5	9,2
1985	TRIS I	697,2	944,4	66,4	8,3
	TRIS II	275,5	863,5	73,5	8,5
1986	TRIS I	609,3	965,4	86,1	8,8
	TRIS II	447,5	865,6	78,3	9,0
1987	TRIS I	796,8	1000	85,6	8,5
	TRIS II	226,5	919	81,0	8,8
1988	TRIS I	599,1	969,2	80,1	8,2
	TRIS II	400,4	969,2	77,2	8,3

Sumber: *Perpustakaan Pabrik Gula Gondang Baru dan Bagian Tanaman Pabrik Gula Gondang Baru*

**KENDALI WAWANCARA**

1. Bagaimana Pelaksanaan dan Perkembangan TRI di Kabupaten Klaten?
2. Bagaimana Parsitipasi Rakyat Terhadap Program TRI di Kabupaten Klaten?
3. Apa dampak sosial terhadap petani dan adakah penolakan petani terhadap Program TRI?
4. Bagaimana Wujud dari Penolakan program TRI?
5. Bagaimana Pendapatan Petani Selama program TRI?